

**TINJAUAN FIQIH SIYASAH TERHADAP PERAN DINAS SOSIAL  
KABUPATEN ASAHAN DALAM PENANGANAN KEMISKINAN**

**(Studi kasus Di Kecamatan Tanjung Balai Asahan)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam  
Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu (S1) Ilmu Syariah Dan  
Hukum

**Oleh :**

**SABDA ARIYAN**  
**NIM.0203162051**

**PROGRAM STUDI SIYASAH (HUKUM TATA NEGARA)**

**PEMBIMBING I**

**PEMBIMBING II**

**DR.Dhiauddin Tanjung, S.HI, MA**  
**NIP.197910202009011010**

**Putri Eka Ramadhani BB, SH, M.Hum**  
**NIP.198207202009012007**



**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2020 M/ 1441 H**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**SKRIPSI**

**TINJAUAN FIQIH SIYASAH TERHADAP PERAN DINAS SOSIAL  
KABUPATEN ASAHAN DALAM PENANGANAN KEMISKINAN (Studi  
kasus Di Kecamatan Tanjung balai, Asahan)**

**Oleh:**

**SABDA ARIYAN**  
**NIM. 0203162051**

**Menyetujui:**

**PEMBIMBING I**

**PEMBIMBING II**

**DR.Dhiauddin Tanjung, S.HI, MA**  
**NIP.197910202009011010**

**Putri Eka Ramadhani BB, SH, M.Hum**  
**NIP.198207202009012007**

**Mengetahui,**  
**Ketua Jurusan SiyasaH**

**Fatimah,S,Ag.MA**  
**NIP.19710320199703200**

## **SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sabda Ariyan  
Nim : 0203162051  
Jurusan : Siyasah (Hukum Tata Negara)  
Tempat Tanggal Lahir : Sei Apung, 20 Juni 1997  
Judul Skripsi :

**“TINJAUAN FIQIH SIYASAH TERHADAP PERAN DINAS SOSIAL  
KABUPATEN ASAHAN DALAM PENANGANAN KEMISKINAN (STUDI  
KASUS DIKECAMATAN TANJUNG BALAI ASAHAN”**

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul diatas adalah benar-benar asli karya saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan di dalamnya yang disebutkan sumbernya. Saya siap menerima konsekuensinya apabila pernyataan saya tidak benar.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya.

Medan, 28 Oktober 2020

Sabda Ariyan  
Nim. 02030162051

## IKHTISAR

Skripsi ini berjudul: **“TINJAUAN FIQIH SIYASAH TERHADAP PERAN DINAS SOSIAL KABUPATEN ASAHAN DALAM PENANGANAN KEMISKINAN (STUDI KASUS DIKECAMATAN TANJUNG BALAI ASAHAN)”** Penelitian ini berbentuk penelitian lapangan yang dilakukan di Kecamatan Tanjung balai kabupaten asahan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah tentang bagaimana peran Dinas sosial dalam penanganan kemiskinan di kecamatan tanjung balai asahan dan bagaimana pandangan fiqih siyasah terhadap peran Dinas sosial kabupaten asahan dalam penanganan kemiskinan. Dalam penulisan skripsi ini, penulis Akan membahas tentang peran Dinas sosial dalam penanganan kemiskinan di tanjung bala Asahan yang dilihat dari tugas dan perannya didalam menangani kemiskinan dalam penelitian bertujuan untuk mengetahui tentang bagaimana perannya dan program apa saja yang sudah diterapkan dinas sosial Dalam penanganan kemiskinan diKecamatan Tanjung Balai, Asahan. Dalam mengumpulkan data penulis menggunakan cara: Observasi (Pengamatan), Interview (Wawancara) dan Dokumentasi. Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis bahwa realita dilapangan tentang peran Dinas sosial dalam penanganan kemiskinan dikecamatan Tanjung Balai Asahan masih kurang sesuai, Kepala kasi penanganan kemiskinan Dinas sosial mengatakan bahwa Dinas Sosial itu sendiri telah mengeluarkan Program-program khusus dalam penanganan fakir miskin diantaranya Program rumah tidak layak huni atau RTLH dan Bantuan Program Sembako Bantuan Program Keluarga Harapan, Tidak hanya itu Dinas Sosial juga berupaya meningkatkan pendapatan masyarakat melalui pengembangan keterampilan serta mengembangkan kewirausahaan. Namun, setelah peneliti melakukan wawancara masih banyak masyarakat tidak menerima program-program dari Dinas sosial khususnya diKecamatan Tanjung Balai, Penyebab dari Permasalahan ini adalah akibat tidak adanya pengawasan dari Dinas Sosial disetiap kecamatan dan Dinas Sosial Tidak melakukan pembaharuan data setiap tahunnya dan tidak menutup kemungkinan program-program tersebut tidak merata. apabila dilihat dalam kajian Fiqih Siyasah bahwa pelaksanaan peran Dinas Sosial Bahwasanya Dinas Sosial disetarakan dengan gubernur dalam konteks Negara Islam. Keduanya memiliki tugas yang sama yaitu untuk mewujudkan kemashlahatan umat

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT penulis panjatkan atas segala rahmat, hidayah, dan inayah-Nya yang telah diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Rasul yang berjasa kepada yang berjasa besar kepada kita semua dalam membuka gerbang ilmu pengetahuan.

Skripsi yang berjudul **“TINJAUAN FIQIH SIYASAH TERHADAP PERAN DINAS SOSIAL KABUPATEN ASAHAN DALAM PENANGANAN KEMISKINAN (STUDI KASUS DIKECAMATAN TANJUNG BALAI ASAHAN)”** penulis susun dalam rangka memenuhi dan melengkapi persyaratan mencapai gelar sarjana hukum pada program studi Hukum Tata Negara Islam (Siyasah) Fakultas Syari’ah dan Hukum Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

Setulus hati, penulis sadari bahwa tidak akan sanggup menghadapi dan mengatasi berbagai macam hambatan dan rintangan yang mengganggu lancarnya penulisan skripsi ini, adanya bantuan dan motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan yang berharga ini perkenankan untuk menyampaikan rasa terima kasih terutama kepada kedua orang tua penulis Ayahanda tercinta Syofyan Marpaung yang telah bersusah payah mendidik dan membiayai hingga penulis berhasil menyelesaikan pendidikan sampai ditingkat sarjana semoga Allah melimpahkan Rahmatnya dan Ampunannya kepada beliau, juga tidak lupa saya ucapkan terimakasih kepada Ibunda

tercinta Rusmini Panjaitan yang telah melahirkan dan membesarkan penulis dengan bersusah payah semoga Allah mebeikan Rahmadnya kepada ibu saya, dan kepada yang terkait, yakni:

1. Bapak Dr. Zulham, S.H.I, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Ibu ketua jurusan Siyasah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN SU Fatimah, S.Ag, MA yang telah memberikan Izin kepada penulis untuk menyelesaikan Skripsi ini. Serta Kepada Bapak Dr Dhihuddin Tanjung Sebagai Pembimbing I dan Ibu Putri Eka Ramadhani S.H M.HUM Sebagai pembimbing II yang telah banyak mengorbankan tenaga,waktu dan pikiranya untuk kesempurnaan skripsi ini hingga dapat diselesaikan. Tak lupa juga kepada seluruh para dosen dan staf pegawai dikalangan fakultas syari'ah dan hukum UIN SU Medan, yang telah banyak membantu penulis dalam mengikuti perkuliahan sampai penyelesaian skripsi ini.
2. Kepada kawan-kawan Putra pratama, Imam Nurul hadi, Affandi Tanjung Arif, Fauzi Dirga, Reydho dan semua stambuk 2016 Siyasah B yang menyumbangkan pemikiran ide dan saran terhadap penulis. Dan penulis juga ucapkan terimakasih khusus kepada Marbot Masjid Al-Ikhlas Candra Sulaiman, Anjlan Berutu yang luar biasa telah membantu saya dalam menggantikan tugas saya selama pengerjaan skripsi Juga tidak lupa kepada seluruh Jama'ah masjid Al-Ikhlas yang telah mendoakan saya dan yang selalu memberikan masukan dan mengingatkan dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga kita tetap menjaga ukhwah kita hingga jannah-nya.

3. Tidak lupa pula kepada kawan-kawan organisasi Kampus Komunitas Peradilan Semu, Demaf Dan Semaf Fakultas Syari'ah dan Hukum untuk seluruh Kader HMI fakultas Syari'ah dan Hukum yang tak bisa penulis sebut namanya satu persatu, yang telah banyak memberi dukungan dan juga semangat sehingga penulis bertahan hingga skripsi ini selesai
4. Dan saya ucapkan terimakasih kepada Kepala Dinas Sosial Kabupaten Asahan dan Pejabat Dinas Sosial, Kepada Pemerintah Kecamatan Tanjung Balai Asahan, yang telah memberikan ijin kepada penulis untuk melaksanakan penelitian di Kantor Dinas Sosial dan Kantor Camat Tanjung Balai Asahan, dan kepada masyarakat Tanjung Balai Asahan yang telah membantu penulis untuk mengumpulkan data-data yang penulis perlukan untuk menyelesaikan skripsi ini.
5. Semua pihak yang tidak dapat saya sebut satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Harapan saya semoga skripsi ini membantu menambah pengetahuan dan pengalaman bagi para pembaca, sehingga ilmu yang tertuang didalamnya bermanfaat dan menambah wawasan bagi banyak orang serta menjadi amal jariah bagi saya. Diharapkan pula skripsi ini menambah khazanah keilmuan dalam bidang Siyasa khususnya.

**Medan 10 Oktober 2020**  
**Penulis**

**Sabda Arian**  
**Nim 0203162051**

## **DAFTAR ISI**

<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>i</b>
<b>SURAT PERNYATAAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>viii</b>

## **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	14
C. Tujuan Penelitian.....	15
D. Manfaat Penelitian.....	15
E. Batasan Istilah .....	16
F. Kerangka Teori.....	16
G. Metode Penelitian.....	20
H. Hipotesis.....	23
I. Sistematika Penulisan.....	23

## **BAB II KERANGKA TEORI**

A. Pengertian Peranan .....	25
B. Peranan Dinas Sosial.....	27
1. Pengertian Dinas Sosial.....	27
2. Bidang Perlindungan, Jaminan Sosial, dan Penanganan Fakir Miskin..	30
C. Teori Kemiskinan.....	31
1. Teori Kemiskinan.....	31
2. Dimensi dan Klasifikasi Kemiskinan.....	34
3. Penyebab Kemiskinan.....	37
D. Penanganan Kemiskinan dalam Undang-Undang Indonesia.....	39
1. UU Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.....	39
2. UU Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin.....	40

## **BAB III TINJAUAN FIQH SIYASAH**

Tinjauan Umum Fiqh Siyasa.....	41
1. Objek Fiqh Siyasa.....	42
2. Ruang Lingkup Fiqh Siyasa.....	42
A. Pengertian dan Ruang Lingkup Siyasa Dusturiyah.....	43



B. Hubungan dengan Fiqh Siyasah Dusturiyah.....	46
C. Peran Dinas Sosial dalam Menangani Kemiskinan.....	48
1. Lembaga yang menjamin Kemiskinan dalam Islam .....	48
2. Yang Menjamin dalam Islam.....	48

**BAB IV HASIL PENELITIAN**

A. Gambaran Umum Wilayah Kabupaten Asahan.....	51
1. Visi dan Misi Kabupaten Asahan.....	52
2. Profil Dinas Sosial Kabupaten Asahan.....	53
3. Visi dan Misi Dinas Sosial Kab Asahan.....	53
4. Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Asahan beserta Tugas dan Fungsinya.....	55
B. Gambaran Umum Kemiskinan di Tanjung Balai.....	71
C. Pembahasan.....	75
1. Peran Dinas Sosial dalam Penanganan Kemiskinan.....	75
2. Peran Dinas Sosial dalam Penanganan Kemiskinan menurut Fiqh Siyasah.....	81

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	86
B. Saran.....	87

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>88</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

2.1: Jumlah Keluarga Miskin di Kabupaten Asahan Tahun 2017-2020.....	11
2.2: Jumlah Angka Kemiskinan Berdasarkan Kecamatan Di Kabupaten Asahan Tahun 2012.....	12
2.3: Nama Desa, Luas Wilayah Dan Jumlah Dusun.....	81
2.4: Data Mata Pencaharian.....	82
2.5: Data Kemiskina/Desa.....	82

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pembangunan kesejahteraan sosial, khususnya penanggulangan kemiskinan merupakan tanggung jawab bersama antara Pusat dengan Pemerintah Daerah. Kemiskinan merupakan program prioritas nasional, dan karenanya memerlukan pemahaman dan komitmen yang sama pada semua jajaran pemerintah. Pemahaman dan komitmen yang sama itulah tentu akan dapat mempercepat pengurangan angka kemiskinan di Indonesia.

Sebagai mana disebutkan dalam pasal-pasal UUD 1945 tentang penjabaran dari pokok-pokok pikiran yang ada dalam pembukaan UUD 1945. Salah satunya pada sila ke 5 yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang dijabarkan pada Pasal 34 UUD 1945. Di mana tentang Fakir miskin dalam (ayat 1) yang berbunyi fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. (ayat 2) Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan (ayat 3) Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan umum yang layak.<sup>1</sup> Seperti yang tertera di dalam Al-Qur'an juga negara bertanggung jawab penuh terhadap kesejahteraan setiap warga negaranya. Negara hadir dengan kewajiban menjamin terwujudnya suasana ta'abbudi (kemudahan beribadah), kesejahteraan dan keamanan. Sebagai mana yang telah disebutkan dalam QS 106: 3-2)

---

<sup>1</sup>Pasal 34 ayat 1-3 Undang-undang Dasar 1945

فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ, الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ

(الفجر 89; 17-19)

“ Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan Pemilik rumah ini. Yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan” (QS: 106:3-4).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan kemudian menjadi dasar penyelenggaraan otonomi daerah bahwa salah satu urusan wajib yang dilaksanakan di daerah adalah urusan sosial, termasuk di dalamnya bidang kesejahteraan sosial. Undang-Undang tersebut dimaksudkan untuk mendekatkan pelayanan pemerintah dengan kebutuhan obyektif masyarakat. Pada konteks sektor kesejahteraan sosial, agar para penyandang masalah kesejahteraan sosial dapat ditangani dengan cepat dan tuntas.<sup>2</sup>

Melalui kebijakan Otonomi daerah, beban dan tugas-tugas pemerintah pusat, dapat dikerjakan oleh pemerintah daerah. Hal ini dapat dilihat dari tujuan otonomi daerah, Di antaranya yaitu (1) meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, (2) pengembangan kehidupan demokrasi, (3) keadilan sosial, (4) pemerataan, (5) pemeliharaan hubungan yang serasi antara Pusat dan Daerah serta antar Daerah dalam rangka keutuhan NKRI, (6) mendorong untuk memberdayakan masyarakat.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup>Republik Indonesia, Pasal 21 Undang- undang No. 32 tahun 2004

<sup>3</sup>Bagir manan, *Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut Undang-undang 1945*, (Jakarta :PUSTAKA SINAR HARAPAN, 1994), hlm. 22-23.

Pada era Otonomi daerah ini, pemerintah daerah telah mendapatkan penguatan program dari pusat. Pada penanggulangan kemiskinan, melalui dana dekonsentrasi Kementerian Sosial telah mendistribusikan program dan anggaran untuk program penanggulangan kemiskinan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2020 mencapai 26,42 juta jiwa atau sekitar 9,82% dari total penduduk.<sup>4</sup>

Melalui penguatan program dan anggaran ini diharapkan kinerja pemerintah daerah akan lebih optimal. Penduduk miskin dapat diturunkan populasinya dari tahun ke tahun. Meskipun demikian, program yang didistribusikan dari pusat sifatnya pendukung dan tidak mengambil peranan lebih besar. Daerahlah yang mestinya memiliki alokasi yang lebih besar dalam program penanggulangan kemiskinan. sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah, maka masalah penanggulangan kemiskinan tidak dapat sepenuhnya diserahkan kepada pemerintah pusat. Dengan kata lain, upaya menanggulangi masalah kemiskinan sudah menjadi isu regional, yakni tergantung intervensi pemerintah daerah. Isu kemiskinan harus menjadi agenda pokok bagi pemerintah daerah. Maka untuk itu diperlukan komitmen yang tinggi dari Pemda yang di tunjang dengan kapasitas yang memadai untuk menyelenggarakan program-program yang ditujukan untuk mengatasi permasalahan kemiskinan menjadi isu yang strategis dan wajib untuk didiskusikan serta perlu untuk dibahas secara bersama-sama dan berkelanjutan.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Badan Pusat Statistik, <https://www.bps.go.id>, Maret 2020

<sup>5</sup>Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, (Bandung: PT. REFIKA ADITAMA, 2009)hlm.138.

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial pada Pasal 29 huruf C menegaskan bahwa salah satu tanggung jawab pemerintah Kabupaten/Kota yaitu memberikan bantuan sosial sebagai stimulan kepada masyarakat yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial.<sup>6</sup> Telah dijelaskan bahwa dalam undang-undang tersebut Pemerintah Kabupaten/Kota juga berkewajiban untuk mewujudkan kesejahteraan sosial seperti yang diamanatkan Undang-undang Dasar Negara republik Indonesia 1945.

Sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, kemudian didasarkan pada Peraturan Presiden RI No. 41 tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka Pemerintah Kabupaten Asahan membuat Perda No. 06 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Asahan yang dikeluarkan pada tanggal 30 November 2008, dalam rangka membentuk Dinas Sosial (DINSOS) yang mempunyai kedudukan, tugas dan fungsi yaitu sebagai berikut:

a. Tugas

Dinas Sosial mempunyai tugas mengkoordinasikan perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan dibidang sosial, pemberdayaan sosial, jaminan sosial dan penanganan fakir miskin.

b. Fungsi

Dinas Sosial mempunyai fungsi melakukan perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup bidang tugas sosial; melakukan pengawasan secara teknis

---

<sup>6</sup>Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 *Tentang Kesejahteraan Sosial*”, Bab V, Pasal 29C.

pelaksanaan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya; melakukan pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas dalam lingkup tugasnya.<sup>7</sup>

Berdasarkan uraian tersebut diatas, dapat dipahami bahwa Dinas Sosial (DINSOS) Kabupaten Asahan dibentuk dalam rangka melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah dibidang Sosial yang antara lain dalam rangka menanggulangi angka kemiskinan yang timbul di Kabupaten Asahan. dalam menjalankan pembangunan daerah yang diamanatkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Asahan berupa peningkatan kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat, tidak hanya di tingkat Kabupaten Saja Akan tetapi pada tingkat Kecamatan juga diperhatikan oleh pemerintah.

Kabupaten Asahan memiliki 25 kecamatan, 27 Kelurahan dan 177 desa Luas wilayahnya mencapai 3.702,21 Km untuk tingkat kemiskinan di Kabupaten Asahan berdasarkan data tahun 2020 dari Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Asahan, Garis Kemiskinan (GK) Kabupaten Asahan berjumlah 9,68% (63.768) Ruta pada Januari 2020 dari data tersebut merupakan salah satu permasalahan sosial yang menuntut perhatian pemerintah Kabupaten Asahan. Dibandingkan dengan permasalahan sosial yang lain, masalah kemiskinan ini merupakan permasalahan sosial yang paling menonjol. Selain populasinya yang menonjol, kemiskinan ini telah melahirkan permasalahan sosial baru, seperti ketelantaran anak, dan tidak optimalnya pengasuhan anak oleh keluarga.<sup>8</sup> Hal ini

---

<sup>7</sup>Pasal 38 Ayat 1-2 nomor 34 tahun 2016 Tentang uraian tugas jabatan Sturktural Dinas sosial Kabupaten Asahan.

<sup>8</sup>Badan Pusat Statistic Kabupaten Asahan(*statistics board Of Asahan Regency*)

dapat diketahui dari jumlah data kemiskinan di Kabupaten Asahan dalam beberapa tahun belakangan ini sebagai berikut:

**Tabel 2.1:** Jumlah Keluarga Miskin di Kabupaten Asahan Tahun 2017-2020

No	Tahun	Jumlah Keluarga Miskin
1.	2017	83.421 Ruta
2.	2018	74.892 Ruta
3.	2019	61.887 Ruta
4.	2020	63.768 Ruta

*Sumber Data: Dinas Sosial Kab Asahan 2020*

Kemiskinan mempunyai permasalahan yang kompleks, mulai dari akar permasalahannya maupun kebijakan yang diambil untuk mengatasinya. Situasi Sosial atau kemiskinan di Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan saat ini termasuk paling terendah diantara seluruh kecamatan yang ada di kabupaten Asahan dengan Jumlah 6.322 Ruta, termasuk diantaranya rendah tingkat pendapatan, layanan kesehatan dan pendidikan, kerawanan tempat tinggal dan pribadi, dan ketidakberdayaan. hal tersebut mengakibatkan sebagian masyarakat yang tidak memiliki rumah harus tinggal di pemukiman tidak layak huni, mengalami kurangnya fasilitas kesehatan, pendidikan dasar dan lowongan kerja.

Angka kemiskinan pada tingkat kecamatan yang ada di kabupaten Asahan ini ternyata masih belum merata dalam rangka penanggulangan angka kemiskinan di Kabupaten Asahan secara merata sebagai mana pada tabel berikut ini:



**Tabel 2.2** : Jumlah Angka Kemiskinan Berdasarkan Kecamatan Di Kabupaten Asahan Tahun 2012

<b>No</b>	<b>Kecamatan</b>	<b>Jumlah Penduduk</b>	<b>RUTA</b>
1.	Air Joman	48.856	4.346
2.	Aek Ledong	20.973	1.088
3.	Aek Kuasan	24.311	1.931
4.	Rahuning	18.646	1701
5.	Bandar Pulo	21.819	2.129
6.	Sei Dadap	32.862	2.622
7.	Pulau Rakyat	33.665	3.466
8.	Kisaran Timur	73.611	4.289
9.	Pulau Bandring	29.554	2.876
10.	Aek Songsongan	17.554	1.279
11.	Tinggi Raja	19.298	1.934
12.	Rawang P. Arga	18.685	1.758
13.	Buntu Pane	24.039	1.822
14.	Bp Mandoge	35.030	2.281
15.	Simpang Empat	42.039	3.185
16.	Tanjung Balai	37.214	6.322
17.	Sei Kepayang	18.226	2.664
18.	Sei Kepayang Barat	13.643	2.366
19.	Sei Kepayang Timur	9.155	1.502
20.	Setia Janji	12.198	1.440
21.	Silau Laut	21.466	2.722

22	Teluk Dalam	18.390	1742
23	Kisaran Barat	59.071	3.407
24	Air Batu	41.726	2.806
25	Meranti	20.663	2.090
<b>Jumlah</b>		<b>712.684</b>	<b>63.768</b>

*Sumber Data: Dinas Sosial Kab Asahan, April 2020*

Tabel diatas menunjukkan bahwa angka kemiskinan perkecamatan yang paling tinggi angka kemiskinannya yaitu Kecamatan Tanjung Balai Sebanyak 6.322 Ruta. Berdasarkan data di atas bahwa angka kemiskinan di Kabupaten Asahan dilihat dari perkecamatannya masih cukup tinggi hal tersebut disebabkan oleh berbagai faktor seperti mata pencaharian masyarakatnya yaitu bertani, dan nelayan tradisional, kemudian faktor- faktor lainnya.

Mereka juga mempunyai pandangan dan ukuran sendiri tentang kesejahteraan sosial, sehingga perlu campur tangan pemerintah dan pihak-pihak yang terkait seperti Dinas Sosial dalam melakukan pengembangan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan sosial khususnya di Kecamatan Tanjung balai, Asahan Kemiskinan di Kabupaten Asahan menuntut kehadiran pemerintah, terutama Dinas Sosial Kabupaten Asahan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Sebagaimana diketahui, bahwa salah satu tugas dan fungsi dinas sosial adalah menyelenggarakan program kesejahteraan sosial, dan salah satunya adalah penanggulangan kemiskinan. Pelaksanaan tugas dan fungsi dinas sosial tersebut memerlukan dukungan yang berkaitan dengan sumber daya manusia, sarana prasarana, anggaran (APBD) dan manajerial. Berbagai aspek tersebut apabila dapat dipenuhi, maka tujuan program dapat dicapai secara optimal, dan sebaliknya.

Selain dari itu, Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Asahan juga harus melaksanakan peran sebagai pelaksana daerah dibidang Sosial untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan berupaya untuk mengantisipasi dan mengatasi permasalahan sosial dari jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial maupun kompleksitasnya, sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup. Maka dari itu Tugas atau Peran Dinas Sosial kabupaten Asahan untuk menanggulangi angka kemiskinan, dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Melaksanakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Sosial kepada masyarakat fakir miskin,
2. Memberikan bantuan kepada fakir miskin. Memberikan pembinaan kepada anak-anak terlantar dan lanjut usia,
3. Memperluas Ketahanan Sosial Masyarakat dan memberikan bantuan pada yang layak untuk menerimanya.<sup>9</sup>

Berdasarkan hal tersebut, Dinas Sosial Kabupaten Asahan telah melaksanakan program tersebut dengan tujuan mengurangi angka kemiskinan, program tersebut seperti pemberdayaan sosial dan pemberian bantuan, baik yang sifatnya produktif dalam hal ini yang masih mampu bekerja maupun konsumtif bagi masyarakat yang sudah tidak mampu bekerja.<sup>10</sup>

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh penulis di Kecamatan Tanjung balai, Asahan di beberapa desa yaitu desa Bagan Asahan lama, Bagan asahan baru

---

<sup>9</sup>Dinsos Asahan, "Dinsos.Asahan kab" diakses dari <https://dinsos.asahankab.go.id/index.php/pages/profil-dinas> pada tanggal 16 Mei 2020 pukul 03.04.

<sup>10</sup>Dinsos Asahan, "Dinsos.Asahan kab" diakses dari <https://dinsos.asahankab.go.id/index.php/pages/profil-dinas> pada tanggal 16 Mei 2020

dan Desa asahan mati. seorang pendamping desa bagan asahan lama atas nama Murniati yang mengatakan “Dinas Sosial telah menjalankan tugasnya tetapi belum tepat sasaran, masyarakat yang dikategorikan sebagai warga miskin tidak menerima bantuan apa pun justru sebaliknya yang menerima bantuan yang masuk kategori mampu”. Sementara dari didesa bagan asahan baru, Muttaqin Anggota DPRD Asahan juga Rudi Pjt dari desa asahan mati, mereka mengatakan “program yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Asahan tidak tepat pada sasaran”.<sup>11</sup>

Penyebab program-program yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Asahan tidak tepat sasaran antara lain karena pemerintah masih menggunakan data sensus penduduk yang belum diperbaharui. Selain itu, adanya kedekatan hubungan antara petugas yang mendata dengan masyarakat juga menjadi salah satu penyebab bantuan sosial tidak tepat sasaran. Dalam hal ini petugas akan menjadikan masyarakat yang memiliki hubungan dekat dengan mereka sebagai petugas pemberdayaan masyarakat dan mengabaikan masyarakat kurang mampu yang seharusnya menjadi penerima bantuan sosial Jika dikaitkan dengan perspektif Hukum Islam, terdapat beberapa prinsip korelasi masalah dengan prinsip Islam tentang kemaslahatan umat terhadap kebijakan publik (policy government). Dalam muatan pembuatan politik terdapat istilah fiqh siyasah. Menurut Ibn ‘Aqil sebagaimana dikutip Ibn al-Qayyim mendefinisikan :

*Siyasah adalah segala sesuatu perbuatan yang membawa manusia lebih dekat kepada kemaslahatan dan lebih jauh dari kemaslahatan, sekalipun Rasulullah tidak menetapkan dan Allah SWT tidak menentukannya.*<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup>Muttaqin, Anggota DPRD Asahan, wawancara, Bagan Asahan, 19 Mei 2020

<sup>12</sup>Suyathi Pulungan, *Fiqh Siyasah: Ajaran Sejarah dan pemikiran* (Jakarta : PT RAJA GRAFINDO: PERSADA, 2002), Hal 22-24

Serta, terdapat di beberapa lingkup siyasah. Salah satunya yaitu siyasah dusturiyah. Siyasah dusturiyah ialah hubungan antara pemimpin di satu tempat atau wilayah dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Oleh karena itu biasanya dibatasi hanya membahas persoalan pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemasyarakatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.<sup>13</sup> Berbicara tentang Penanganan Kemiskinan dalam Islam,

Islam, sebagai agama Rahmatan lil'alamini mempunyai tanggung jawab besar untuk merespons masalah kemiskinan. Menurut Yusuf Al-Qardhawi, sebagai agama yang sempurna, Islam mempunyai perhatian besar terhadap problem kemiskinan. Kekayaan adalah nikmat dan anugerah dari Allah SWT. yang harus disyukuri. Sebaliknya, kemiskinan adalah sebuah masalah, bahkan musibah yang harus dihilangkan.<sup>14</sup> Tentu berbicara tentang fungsi pemerintahan dalam menangani kemiskinan. Sebagai mana dalam Hadits Rasulullah SAW yang menegaskan:

الإِمَامُ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ (رواه البخاري)

Pemimpin atas manusia adalah pengurus dan Ia bertanggung jawab atas rakyat yang diurus (HR Al-Bukhari Muslim dan Ahmad).

Di Madinah, sebagai kepala Negara, Rasulullah saw. menyediakan lapangan kerja bagi rakyatnya dan menjamin kehidupan mereka. Pada zaman beliau ada

---

<sup>13</sup>Al-Maududi, Abul A'la, *Hukum dan Konstitusi Sistem Politik Islam*, (Bandung:MIZAN, 1993) Hal 34.

<sup>14</sup>Yusuf al-Qaradhawi, *Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan*, terj. Syafril Halim (Jakarta:

ahlus-shuffah. Mereka adalah para sahabat tergolong dhuafa. Mereka diizinkan tinggal di Masjid Nabawi dengan mendapatkan santunan dari kas Negara.

Negara dalam hal ini pemerintah juga bertanggung jawab dalam menyediakan kebutuhan-kebutuhan hidup bagi si miskin dan kaum yang lemah dalam masyarakat. Jika dana perbendaharaan Negara tidak cukup, maka pemerintah dapat menggunakan pajak orang-orang kaya untuk memenuhi kebutuhan orang-orang yang tidak mampu; sebab jika ada seseorang yang hidup dalam kelaparan atau tidak mempunyai pakaian atau tidak mempunyai tempat tinggal pada suatu hari, maka seluruh masyarakat akan diminta untuk mempertanggung jawabannya di hadapan Allah di hari perhitungan nanti. Oleh karena itu, mutlak diperlukan kerja keras masyarakat untuk membangun semangat persaudaraan, saling mencintai dan bekerja sama di antara anggota-anggotanya agar dapat memberantas kemiskinan.

Dari Hadist tersebut dapat dilihat bahwa penguasa atau pemerintah mempunyai hak dalam pelaksanaan pembagian dan pemerataan harta yang ada di tengah-tengah masyarakat serta bertanggung jawab dalam menangani kemiskinan. Di satu sisi, Islam memang mendorong orang kaya untuk membantu tetangga dan saudara-saudaranya yang miskin, namun tidak cukup hanya sampai disitu. Pemerintah Islam juga berkewajiban untuk menjamin kehidupan yang layak bagi fakir miskin. Pengarahan ini merupakan bagian dari sistem Islam yang mengatur hubungan-hubungan antara pemimpin dan yang dipimpin. Ada perbedaan substansi dari hadis yang mengatakan:

وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ الْمُؤْمِنُ الَّذِي يَشْبَعُ وَجَارُهُ جَائِعٌ إِلَى

جَنْبِهِ (رواه البخاري)

Yang artinya “Seseorang yang tertidur dengan kenyang sementara tetangganya kelaparan, bukanlah orang yang (benar-benar) beriman kepada Allah dan hari akhirat,”

Dan hadis yang lain yang mengatakan: “Wajib bagi para pemerintah untuk membantu orang miskin dari sumber sumbernya sendiri untuk memenuhi kebutuhan mereka.” Pada hadis yang pertama, tampaknya hanya bersifat Sunah dan mencerminkan aspek moral person dalam Islam, sedangkan pada hadis yang kedua itu hukumnya wajib dan menunjukkan semangat sistem sosial Islam. Dalam Al-Qur'an, juga disebutkan surah Al-Fajr, ayat 17-19 di firmankan:

كَلَّا بَلْ لَا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ ۚ وَلَا تَحْضُونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمَسْكِينِ ۚ وَتَأْكُلُونَ  
التُّرَاثَ أَكْلًا لَّمًّا (الفجر 89; 17-19)

Artinya : *Sekali-kali tidak (demikian), sebenarnya kamu tidak memuliakan anak yatim, dan kamu tidak saling mengajak memberi makan orang miskin, dan kamu memakan harta pusaka dengan cara mencampuradukkan (yang halal dan yang batil)” (89; 17-19).*

Ayat-ayat ini memperlihatkan pentingnya pelayanan umum dalam Islam, mengutuk mereka yang tidak memberikan hak-hak orang-orang miskin dan lemah. ini juga memperlihatkan bagaimana perhatian Islam terhadap mereka. Islam menginstruksikan untuk mengambil setiap langkah yang memungkinkan untuk menolong mereka dan memperlihatkan kepada orang-orang kaya bahwa jika mereka tidak adil pada si miskin dan si lemah, maka mereka akan dimurkai oleh Allah Swt. Dalam Islam, pemerintah bertanggungjawab dalam menyediakan dana umum bagi orang-orang miskin dan lemah yang diambil dari kelebihan harta orang-

orang kaya, sehingga tidak ada seorang pun yang hidup dalam kelaparan, atau tidak mempunyai sandang serta tempat tinggal. Negara yang diwakili oleh wali-e amr atau pemerintah memiliki tanggung jawab yang besar untuk menegakkan keadilan.<sup>15</sup>

Berdasarkan dari uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh tentang peran Dinas Sosial dalam Penanganan kemiskinan di Kecamatan Tanjung balai Kabupaten Asahan Hal ini dilakukan untuk mengetahui peran Dinas Sosial dalam penanganan kemiskinan, apakah penanganan kemiskinan sudah sesuai dengan ketentuannya. Berdasarkan dari latar belakang diatas, maka masalah pokok dalam penelitian ini adalah bagaimana eksistensi peran Dinas Sosial Kabupaten Asahan dalam penanganan kemiskinan dalam perspektif Fiqih siyasah Oleh karena itu, penulis merasa tertarik untuk mengkaji dan mendeskripsikan hal tersebut dalam sebuah penelitian dengan mengangkat judul : **“TINJAUAN FIQIH SIYASAH TERHADAP PERAN DINAS SOSIAL KABUPATEN ASAHAN DALAM PENANGANAN KEMISKINAN” (Studi Kasus Kecamatan Tanjung Balai Asahan).**

## **B. Rumusan Masalah**

Adapun yang jadi masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana peran Dinas Sosial dalam penanganan kemiskinan di kecamatan Tanjung balai Asahan?

---

<sup>15</sup> As-Siba'i, Musthafa Husni. *Kehidupan Sosial Menurut Islam; Tuntunan Hidup Bermasyarakat.* (Bandung: CV DIPONEGORO, 1993).



2. Bagaimana pandangan fiqh siyasah terhadap peran Dinas Sosial Kabupaten asahan dalam penanganan kemiskinan?

### **C. Tujuan Penelitian**

Pada dasarnya bahwa tujuan penelitian adalah jawaban yang ingin dicari dari rumusan masalah. Dalam setiap penelitian yang di lakukan akan memiliki tujuan yang hendak dicapai. Adapun tujuan penulis adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peranan dinas sosial dalam penanganan kemiskinan didesa bagan asahan kecamatan tanjung balai asahan.
2. Untuk mengetahui bagaimana penanganan kemiskinan dalam pandangan fiqh siyasah.

### **D. Manfaat Penelitian**

Di harapkan dapat memberikan manfaat dan kontribusi terhadap tataran teoritis dan praktis. Adapun kegunaannya:

1. Kegunaan Teoritis
  - a. Secara ilmiah diharapkan agar penelitian dapat memberikan kontribusi untuk menambah khazanah ilmu pengetahuan dan memperkaya literature tentang tugas pokok dan fungsi bagi siapa saja yang tertarik dengan topik pembahasan bidang ini. Terutama Dinas Sosial
2. Kegunaan Praktis
  - a. Bagi penulis, menjadi bahan masukan agar dapat menambah wawasan dan pengetahuan penulis dalam melakukan penelitian

- b. Diharapkan dapat menambah Khasanah ilmu pengetahuan dan menjadi bahan untuk didiskusikan lebih lanjut di kalangan akademisi maupun praktisi
- c. Sebagai wadah dalam menerapkan ilmu yang di miliki oleh penulis dan untuk menambah pengetahuan penulis dalam menganalisa peran Dinas Sosial (Dinsos) dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

### **E. Batasan istilah**

Dalam penelitian ini agar tidak menimbulkan adanya permasalahan yang kompleks karena mengingat luasnya pembahasan tentang peran dinas sosial maka peneliti membatasi hanya mengambil pada masalah :

1. Peran dinas sosial dalam penanganan kemiskinan dikecamatan Tanjung balai Asahan,
2. Bagaimana penanganan kemiskinan dalam pandangan fiqih siyasah Dusturiyah

### **F. Kerangka Teoritis**

1. Pengertian peranan

Teori Peran (Role Theory) adalah teori yang merupakan perpaduan berbagai teori, orientasi, maupun disiplin ilmu. Istilah “peran” diambil dari dunia teater. Dalam teater, seseorang aktor harus bermain sebagai seorang tokoh tertentu dan dalam posisinya sebagai tokoh itu ia diharapkan untuk berperilaku secara tertentu.

Peran dalam kamus besar bahasa Indonesia memiliki arti seperangkat tingkat yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat. Sedangkan peran adalah bagian dari tugas utama yang dilaksanakan.<sup>16</sup>

Menurut Soerjono, bahwa "Peranan meliputi norma yang dihubungkan dengan posisi seseorang dalam masyarakat sebagai rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan sosial".

Berdasarkan pengertian di atas, peran dapat diartikan sebagai suatu perilaku atau tingkah laku seseorang yang meliputi norma-norma yang diungkapkan dengan posisi dalam masyarakat. Berhubungan dengan pekerjaan, seseorang diharapkan menjalankan kewajiban-kewajibannya yang berhubungan dengan peranan yang dipegangnya baik di keluarga, masyarakat dan yang lainnya. tindakan atau perilaku yang dijalankan oleh Kepala Dinas Sosial (Kadisos) sebagai aparatur pelaksana penegak peraturan-peraturan dalam bidang sosial di daerah haruslah menjalankan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan aturan yang berlaku.

Adapun maksud dari definisi-definisi yang telah dikemukakan di atas, menyatakan bahwa Kepala Dinas Sosial (Kadisos) memiliki kewenangan untuk menegakkan peraturan-peraturan dalam kehidupan bermasyarakat sesuai dengan undang-undang yang berlaku, yaitu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan mengantisipasi permasalahan sosial sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dalam hal ini, maka Dinas Sosial

---

<sup>16</sup>KBBI *Departemen Pendidikan dan Kebudayaan*, Jakarta, Balai Pustaka 1996: 751

memiliki peran yang sangat besar dalam menanggulangi angka kemiskinan yang timbul agar proses pembangunan dapat berjalan sebagaimana mestinya.

## 2. Peran Dinas Sosial

Sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, kemudian didasarkan pada Peraturan Presiden RI No. 41 tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka Pemerintah Kabupaten Asahan membuat Perda No. 06 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Asahan yang dikeluarkan pada tanggal 30 November 2008, dalam rangka membentuk Dinas Sosial (DINSOS) yang mempunyai kedudukan, tugas dan fungsi sebagai berikut:

### a. Tugas

Dinas Sosial mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah dibidang Sosial.

### b. Fungsi

Dinas Sosial mempunyai fungsi melakukan perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup bidang tugas sosial; melakukan pengawasan secara teknis pelaksanaan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya; melakukan pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas dalam lingkup tugasnya.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, dapat di pahami bahwa Dinas Sosial (DINSOS) Kabupaten Asahan dibentuk dalam rangka melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah dibidang Sosial yang antara lain dalam rangka menanggulangi angka kemiskinan yang timbul di Kabupaten Asahan. Peranan Dinas Sosial (DINSOS) dalam menjalankan pembangunan daerah yang diamanatkan oleh

Pemerintah Daerah Kabupaten Asahan berupa peningkatan kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat, tidak hanya di tingkat Kabupaten Saja Akan tetapi pada tingkat Kecamatan juga diperhatikan oleh pemerintah.

### 3. Fiqh Siyasah

Istilah fiqh siyasah merupakan tarkib idhafi atau kalimat majemuk yang terdiri dari dua kata, yakni fiqh dan siyasah. Secara etimologis, fiqh merupakan bentuk mashdar dari tashrifan kata faqiha-yafqahu-fiqhan yang berarti pemahaman yang mendalam dan akurat sehingga dapat memahami tujuan ucapan dan atau tindakan (tertentu). Sedangkan secara terminologi, fiqh lebih populer didefinisikan sebagai berikut: Ilmu tentang hukum-hukum syara' yang bersifat perbuatan yang dipahami dari dalil-dalilnya yang rinci.<sup>17</sup> Adapun Al siyasah berasal dari kata ساسيسو سسياسة yang berarti mengatur, mengendalikan, mengurus, atau membuat keputusan.

Secara termitologis, sebagaimana dikemukakan Ahmad Fathi Bahatsi, siyasah adalah pengurusan kemaslahatan umat manusia sesuai dengan syara'. Definisi lain ialah Ibn Qayyim dalam Ibn 'Aqil menyatakan: "Siyasah adalah segala perbuatan yang membawa manusia lebih dekat kepada kemaslahatan dan lebih jauh dari kemafsadatan, sekalipun Rasulullah tidak menetapkannya dan bahkan Allah tidak menentukannya".<sup>18</sup>

## G. METODE PENELITIAN

---

<sup>17</sup>Wahbah al-Zuhayli, *Ushul al-Fiqh al-islami*,(Damaskus: DARAL-FIKR, 2001), hal.18

<sup>18</sup>H. A. Djazuli, *Fiqh Siyâsah*,(Jakarta: KENCANA, 2007), hal 28

Untuk membahas masalah dalam penyusunan skripsi ini, penulis perlu melakukan penelitian guna memperoleh data yang berhubungan dengan masalah yang akan di bahas dan gambaran dari masalah tersebut secara akurat dan jelas. Oleh sebab itu ada beberapa langkah penelitian yang di lakukan penulis yaitu:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah hukum normatif-empiris yang pada dasarnya merupakan penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan berbagai unsur empiris. Metode penelitian normatif-empiris mengenai Implementasi ketentuan hukum normatif (Undang-undang) dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat Sehingga penelitian ini dapat menghasilkan bagaimana Peran Dinas Sosial Dalam penanganan Kemiskinan DiKecamatan Tanjung balai, Asahan metode yang digunakan dengan terjun langsung kelapangan untuk menggambarkan secara terperinci dan kemudian menganalisisnya serta menginterpretasikan melalui data yang terkumpul. 25 Dengan memilih metode kualitatif ini, penulis dapat mengharapkan dapat memperoleh data yang lengkap dan akurat.

### 2. Subjek Penelitian

Di dalam subjek penelitian kualitatif, informasi atau data diperoleh dari sumber yang dapat memberikan informasi yang sesuai dengan tujuan penelitian, untuk itu harus ditentukan informan penelitian yang dapat dipilih secara “Purposive” berkaitan dengan tujuan tertentu. Berdasarkan hal ini maka dalam penelitian ini tidak ada sampel acak, tetapi sampel bertujuan. Adapun informan yang menjadi subjek adalah:

- a. Kepala Dinas Sosial
- b. Kadiv Penanganan Kemiskinan Dinas Sosial
- c. Tokoh Masyarakat
- d. Beberapa masyarakat Kecamatan Tanjung Balai Asahan

### 3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Dinas Sosial Kabupaten Asahan. Di Kecamatan Tanjung Balai adapun penulis melakukan penelitian ini yaitu berawal dari keresahan warga mengenai tentang kemiskinan di Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan melalui peran Dinas Sosial Kabupaten Asahan, yang dilaksanakan pada bulan Juni sampai dengan bulan November 2020

### 4. Sumber data.

Ada dua bentuk sumber data dalam penelitian yang akan penulis jadikan sebagai pusat informasi pendukung data yang di butuhkan dalam penelitian. Sumber data tersebut adalah:

- a. Sumber data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan. Data ini dapat diperoleh melalui pengamatan langsung maupun melalui hasil wawancara dengan Pejabat Dikantor Dinas sosial yang dijadikan Acuan dalam pembahasan skripsi ini, yaitu Peran Dinas Sosial dalam penanganan Kemiskinan
- b. Sumber data sekunder, yaitu data pendukung dalam penelitian ini Skripsi yang dijadikan acuan dari berbagai literatur, buku-buku karya Ilmiah, Internet, jurnal, dokumen, dan kamus yang berkaitan dengan skripsi penulis.

## 5. Pengumpulan data.

Untuk mendapatkan kelengkapan informasi yang sesuai dengan fokus penelitian, maka yang di jadikan teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan melakukan rangkaiannya yaitu :

- a) Wawancara, kepada Intasi terkait yaitu Dinas Sosial Kabupaten Asahan terkait dengan Peran dan Fungsi Dinas Sosial dalam Penanganan Kemiskinan juga mengamati secara langsung realita yang ada di lapangan yang di perlukan dalam mendukung penelitian.
- b) Dokumentasi, yaitu mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis dengan cara membaca literatur, tulisan maupun dokumen berupa foto-foto.

## 6. Analisis data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi. Teknis analisis data yang di pergunakan dalam penelitian ini adalah teknik deskriptif dengan membuat gambaran yang di lakukan dengan cara:

- a. Penyajian data, yaitu proses penyusunan informasi yang kompleks dalam bentuk sistematis, sehingga menjadi bentuk yang sederhana serta dapat di pahami maknanya.
- b. Penarikan kesimpulan, yaitu langkah terakhir yang di lakukan peneliti dalam menganalisis data secara terus-menerus baik pada saat pengumpulan data atau setelah pengumpulan data



## **H. HIPOTESIS**

Hasil Pengamatan sementara penulis berkesimpulan bahwa penanganan kemiskinan Dinas Sosial di kecamatan Tanjung balai Kabupaten Asahan merupakan salah satu bentuk tanggung jawab Dinas Sosial kabupaten Asahan dalam penanganan kemiskinandi Kecamatan tersebut sesuai dengan hukum Islam agar memberikan kemaslahatan dalam pelaksanaannya. Bahwa pemerintah daerah dan dinas sosial bertanggung jawab dengan penanganan tersebut.

## **I. SISTEMATIKA PENULISAN**

Dalam penulisan skripsi ini, akan di susun dalam lima bab. Tiap-tiap bab akan terdiri dari beberapa sub-bab yang sesuai dengan keperluan kajian yang akan penulis lakukan.

**BAB I** : Pendahuluan, Bab ini merupakan bab pendahuluan , peneliti memaparkan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

**BAB II** : Kerangka Tepro,Dalam Bab ini menguraikan tentang tentang deskripsi teori, kerangka berpikir, dan Tinjauan umum mengenai peran dan fungsi Dinas Sosial

**BAB III** : Dalam bab ini, penulis akan mengkaji tentang tinjauan Fiqih Siyasah, meliputi Pengertian dan Ruang lingkup Siyasah Dusturiyah dan hubungannya dengan Fiqih siyasah dusturiyah

**BAB IV :** Gambaran Umum Lokasi Penelitian Dan Dinas Sosial Dalam bab ini, penulis akan mengkaji tentang gambaran umum lokasi penelitian yang terdiri dari letak geografis, kondisi demografis, kondisi masyarakat di kecamatan Tanjung balai Asahan. Juga penulis akan membahas secara terperinci tentang penelitian terhadap objek yang dibahas dalam skripsi ini, meliputi beberapa hal. Diantaranya Peran Dinas Sosial Kabupaten Asahan karena penulis memaparkan penelitian terhadap pandangan sejumlah masyarakat mengenai peran Dinas Sosial dalam penanganan kemiskinan. Dan pandangan Fiqih Siyasah terhadap peran Dinas Sosial dalam penanganan Kemiskinan

**BAB V:** Hasil Dan Pembahasan Dalam bab ini berisi kesimpulan uraian-uraian yang telah di bahas dari keseluruhan penelitian. Dalam bab ini juga berisi tentang penutup dan saran berkenaan dengan permasalahan yang menjadi tema utama dalam penulisan ini.

**BAB VI: PENUTUP**

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

## **BAB II**

### **KERANGKA TEORI**

#### **A. Pengertian Peranan**

Peranan menurut KBBI adalah “Tindakan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang dalam suatu peristiwa atau bagian yang dimainkan seseorang dalam suatu peristiwa.” Peranan dapat juga diartikan sebagai langkah yang diambil oleh seseorang atau kelompok dalam menghadapi suatu peristiwa. Sebagaimana dalam menjalankan sebuah organisasi/lembaga, suatu organisasi tentu tidak bisa lepas dari peranan sebuah elemen organisasi tersebut.

Kepala adalah seseorang yang berada dalam kelompok, sebagai pembagi tugas sebagai pengarah dan mengkoordinasikan kegiatan kelompok yang relevan, serta dia sebagai penanggung jawab utama. Kepala menurut KBBI adalah “Penguasa tunggal di bidang pemerintahan dalam suatu wilayah, dalam arti memimpin pemerintahan, mengkoordinasi pembangunan, dan membina kehidupan masyarakat disegala bidang”<sup>19</sup>

Kekepalaan memiliki kedudukan dalam hirarki organisasi, yang didalamnya terkandung tugas, wewenang dan tanggung jawab yang telah ditentukan secara formal. Kekepalaan berkaitan dengan wewenang sah berdasarkan ketentuan formal, untuk membawahi dan member perintah-perintah kepada kelompok orang-orang atau bawahan tertentu dan dalam bidang masalah tertentu pula<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Dapertemen pendidikan Dan Kebudayaan, Kamus Besar Indonesia, Edisi Kedua, (Jakarta, Balai Pustaka, 1995) hlm 428

<sup>20</sup> <http://www.wordpress.com/kepala-vs-pemimpin> (Kamis, 05 juli 2018, pukul 14,44)

Peran diartikan sebagai perangkat tingkah laku yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dimasyarakat. Kedudukan dalam hal ini diharapkan sebagai posisi tertentu didalam masyarakat yang mungkin tinggi. Sedang-sedang saja atau rendah. Kedudukan adalah suatu wadah yang isinya adalah hak dan kewajiban tertentu, sedangkan hak dan kewajiban tersebut dapat dikatakan sebagai peran, oleh karena itu, maka seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu dapat dikatakan sebagai pemegang peran (*role occupant*). Suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas.<sup>21</sup>

Sedangkan sosiologis adalah aspek dinamis yang berupa tindakan atau perilaku yang dilaksanakan oleh seseorang yang menempati atau memangku suatu posisi dan melaksanakan hak-hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya. Jika seseorang menjalankan peran tersebut dengan baik, dengan sendirinya akan berharap bahwa apa yang dijalankan sesuai dengan keinginan dari lingkungannya. Peran secara umum adalah kehadiran didalam menentukan suatu proses keberlangsungan.<sup>22</sup> Peran merupakan dinamisasi dari statis ataupun penggunaan dari pihak dan kewajiban atau disebut subyektif. Peran dimaknai sebagian tugas atau pemberian tugas kepada seseorang atau sekumpulan orang, peran memiliki aspek-aspek sebagai berikut:

- 1) Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.

---

<sup>21</sup>R. Sutyono Bakri, *kamus lengkap Indonesia*, Tangerang: Karisma Publishing Group, 2009, hlm 348

<sup>22</sup> Soerjono Soekanti, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Press, 2002, hlm 242

- 2) Peranan adalah suatu konsep perihal yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi
- 3) Peranan juga dapat diartikan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat

Peranan adalah suatu rangkaian perilaku yang teratur, yang ditimbulkan karena suatu jabatan tertentu, atau karena adanya suatu Kantor yang mudah dikenal. Kepribadian seseorang barangkali juga amat mempengaruhi bagaimana peranan harus dijalankan. Peranan timbul karena seseorang memahami bahwa ia bekerja tidak sendirian. Mempunyai lingkungan, yang setiap saat diperlukan

## **B. Peranan Dinas Sosial**

### **1. Pengertian Dinas Sosial**

Dinas Sosial yaitu suatu unit pemerintahan dibidang sosial yang mengurus suatu kegiatan professional untuk membantu Individu-individu, kelompok-kelompok dan masyarakat guna meningkatkan atau memperbaiki kemampuan mereka dalam berfungsi sosial serta menciptakan kondisi masyarakat yang memungkinkan mencapai tujuan.

Dinas sosial merupakan unsur pelaksana pemerintah dibidang sosial yang dipimpin oleh kepala dinas yang bertanggung jawab kepada Bupati melalui sekretaris daerah, Dinas Sosial Kabupaten Asahan Terletak di Jln Mekar baru kecamatan Kisaran barat, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara yang mempunyai tugas melaksanakan tugas sebahagian tugas umum Pemerintah dan pembangunan dibidang kesejahteraan sosial.

Kedudukan Dinas Sosial yaitu sebagai pelaksana otonomi daerah yang melaksanakan urusan pemerintah daerah yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah.

Sebagai satuan kerja perangkat daerah, Dinas Sosial kabupaten Asahan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Pemerintah daerah. Peran atau upaya-upaya yang telah dilakukan Dinas Sosial Kabupaten Asahan diantaranya:

- a. Melaksanakan Program Bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH) sebagai salah satu program Unggulan Dinas Sosial Kabupaten Asahan.
- b. Mengembangkan peran aktif masyarakat dalam pembangunan kesejahteraan social.
- c. Memperluas ketahanan masyarakat.
- d. Meningkatkan profesionalisme aparatur yang berbasis kesejahteraan social.<sup>23</sup>

Menurut UU No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial adalah “Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.

---

<sup>23</sup> Ririn, Kepala Sub Bagian Umum Dinas Sosial, wawancara, Kisaran, 25 Mei 2020

Adapun tugas dan fungsi Dinas Sosial berdasarkan Peraturan Bupati Asahan Nomor 6 Tahun 2008 Tanggal 9 April 2008 tentang Kedudukan Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, Tata kerja, pada Dinas Sosial Kabupaten Asahan Sebagai Berikut :

- 1) Mengkoordinasikan Rencana Operasional, kebijakan teknis, pengumpulan bahan, informasi di Bidang Pemberdayaan Masyarakat, perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial dan penanganan Fakir Miskin
- 2) Melaksanakan Pengumpulan Data, Bahan dan Informasi tentang pembinaan Anak Terlantar, Lanjut Usia dan Keluarga Miskin meliputi : fakir miskin, komunitas adat terpencil, wanita rawan sosial ekonomi.
- 3) Melaksanakan kerja sama untuk melakukan pembinaan anak terlantar, lanjut usia serta keluarga miskin
- 4) Melakukan kegiatan bimbingan penyuluhan, Pembinaan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat (TKSM)
- 5) Melakukan Kegiatan Pencatatan, Pengendalian, Pengawasan dan Pelaporan
- 6) Mengkoordinasikan pengendalian, pengawasan dan pengumpulan Dana Bantuan Sosial
- 7) fungsi lain yang diberikan langsung oleh Bupati

Dinas Sosial sebagai perumus kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang sosial pastinya akan membuat rumusan terkait persoalan sosial yang terjadi di Kabupaten Asahan. Hal demikian merupakan langkah awal untuk memperbaiki atau mengurangi tingkat kemiskinan yang semakin lama semakin menjadi persoalan yang meresahkan.

Dinas Sosial Kabupaten Asahan memiliki Bidang-bidang kesosialan di antaranya bidang penanganan fakir miskin:

2. Bidang perlindungan, jaminan sosial dan penanganan fakir miskin
  - a. Kepala seksi penanganan fakir miskin
    - a) Kepala seksi penanganan fakir miskin mempunyai tugas melaksanakan sebahagian tugas kepala bidang perlindungan jaminan sosial dan penanganan fakir miskin yang berkaitan dengan penanganan fakir miskin.
    - b) Kepala Bidang Perlindungan, Jaminan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin mempunyai tugas membantu dan pelaksanaan sebahagian tugas Kepala Dinas Sosial yang berkaitan dengan Perlindungan, Jaminan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin.
    - c) melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Bidang Perlindungan, Jaminan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin mempunyai tugas
    - d) mengkoordinasikan rencana operasional, kebijakan teknis, pengumpulan bahan, informasi di Bidang Perlindungan, Jaminan Sosial dan Penanggulangan Fakir Miskin, keluarga bermasalah sosial dan perempuan rawan sosial ekonomi
    - e) Melaksanakan kerjasama untuk melakukan pembinaan dan penanganan fakir miski.
    - f) Melakukan kegiatan pencatatan, pengendalian, penanganan fakir miskin

Pembinaan dan pelaksanaan tugas urusan pemerintahan bidang sosial yang dilakukan harus disesuaikan dengan keadaan sosial di Kabupaten Asahan.<sup>24</sup> Maka

---

<sup>24</sup> Ririn, Kepala Sub Bagian Umum Dinas Sosial, wawancara, Kisaran, 25 Mei 2020



diperlukan pelaksanaan identifikasi dan penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial; pelaksanaan pengembangan dan pendayagunaan potensi dan sumber kesejahteraan sosial pelaksanaan dan pengembangan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik, dan mental, lanjut Usia tidak potensial terlantari masyarakat rentan dan tidak mampu; dan pelayanan administratif. Ini jelas sudah diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Perda Nomor 6 Tahun 2008. Pembahasan tugas Dinas Sosial tersebut tidak terlepas dari permasalahan kemiskinan. Kemiskinan merupakan masalah utama negara yang sedang membangun termasuk negara kita Indonesia, dimana penanggulangannya perlu dilakukan dengan sungguh-sungguh, kreatif, komprehensif dan berkesinambungan.

### **C. Teori Kemiskinan**

#### **1. Pengertian Kemiskinan**

Menurut etimologis, “kemiskinan” berasal dari kata “miskin” yang berarti tidak mempunyai harta dan serba kekurangan. Departemen sosial dan Badan Pusat Statistik (BPS) mendefinisikan kemiskinan dari perspektif kebutuhan dasar. Kemiskinan didefinisikan sebagai ketidakmampuan individu dalam dalam memenuhi kebutuhan dasar minimal untuk hidup layak.<sup>25</sup> Lebih jauh disebutkan kemiskinan merupakan kebutuhan minimum, baik untuk makanan dan non-makanan yang disebut garis kemiskinan (*poverty line*) atau batas kemiskinan (*poverty threshold*)

---

<sup>25</sup>Lukman Ali dkk, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi kedua, (Jakarta: Balai pustaka 196),660

Kemiskinan merupakan situasi serba kekurangan yang terjadi bukan dikehendaki oleh miskin. Penduduk pada umumnya ditandai oleh rendahnya tingkat pendidikan, produktivitas kerja, pendapatan, kesehatan, dan gizi serta kesejahteraannya sehingga menunjukkan lingkaran ketidak berdayaan. Kemiskinan disebabkan oleh terbatasnya sumber daya manusia yang dimiliki dan dimanfaatkan terutama dari tingkat formal maupun nonformal dan membawa konsekuensi terhadap pendidikan informal yang rendah

Kemiskinan secara umum dapat diartikan sebagai kondisi individu penduduk atau keluarga yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup dasarnya secara layak. Namun beberapa institusi atau pihak telah menetapkan acuan dalam penentuan kriteria penduduk miskin<sup>26</sup>

Kemiskinan merupakan refleksi dari ketidak mampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhannya sesuai dengan standar yang berlaku. Mengukur dari ketidak mampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan sesuai dengan standar yang berlaku, maka kemiskinan dapat dibagi tiga:

- a. Miskin Absolut yaitu apabila hasil pendapatannya berada dibawah garis kemiskinan, tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum; pasangan, sandang, kesehatan, pangan, pendidikan
- b. Miskin relatif yaitu berkaitan dengan sikap seseorang sebenarnya telah hidup diatas garis kemiskinan namun masih berada dibawah kemampuan masyarakat sekitarnya.

---

<sup>26</sup> Heri Setiawan DK, “*Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan Di Sulawesi Selatan*”, Skripsi Universitas Negeri Makasar Tahun 2016 dalam iunduh pada 18 Juli 2020

- c. Miskin kultural yaitu berkaitan erat dengan sikap seseorang atau sekelompok masyarakat yang tidak mau berusaha memperbaiki tingkat kehidupannya sekalipun ada usaha dari pihak lain yang membantu.

Menurut kamus umum bahasa Indonesia, secara harfiah kata miskin diberi arti tidak berharta benda. Sayogyanya membedakan tiga tipe orang miskin yakni miskin (*poor*) sangat miskin (*very poor*) dan termiskin (*poorest*). Penggolongan ini berdasarkan pendapatan yang diperoleh setiap tahun. Menurut Badan pusat statistik penduduk miskin adalah mereka yang asupan kalornya dibawah 2.100 kalori berdasarkan kategori food dan nonfood diukur menurut infrastruktur antar lain jalan raya, rumah serta ukuran sosial berupa kesehatan dan pendidikan.<sup>27</sup>

Pemikiran mengenai kemiskinan berubah sejalan dengan berlalunya waktu, tetapi pada dasarnya berkaitan dengan ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Kemiskinan menunjukkan situasi serba kekurangan yang terjadi bukan karena dikehendaki oleh si miskin, melainkan karena tidak bisa dihindari dengan kekuatan yang dimilikiny kemiskinan adalah kekurangan barang-barang dan pelayanan-pelayanan yang dibutuhkan untuk mencapai suatu standar hidup yang layak. Sedangkan menurut Badan Pusat Statistik dan Departemen Sosial kemiskinan adalah ketidakmampuan individu dalam memenuhi kebutuhan dasar minimum untuk hidup layak.<sup>28</sup>

Kemiskinan menimbulkan dampak yang bersifat menyebar,(Multiplier Effects), terhadap tatanan kemasyarakatan secara menyeluruh.Sejumlah konflik yang terjadi di tanah air sepanjang krisis ekonomi,misalnya, menunjukkan bahwa

---

<sup>27</sup> Dr Suprayanto,M.Kes, *Teori kemiskian*, Solo: Balai pustaka, hlm : 58

<sup>28</sup>Sar A. Levita,*Tentang Kemiskinan*, Jakarta rajawali 1981,hlm 3

ternyata persoalan kemiskinan bukan semata-mata mempengaruhi ketahanan ekonomi yang ditampilkan oleh rendahnya daya beli masyarakat saja, tetapi juga mempengaruhi ketahanan sosial masyarakat dan ketahanan nasional. Kemiskinan dapat digambarkan sebagai kondisi yang serba kekurangan dalam pemenuhan kebutuhan dasar manusia, yaitu meliputi kebutuhan sandang, pangan, papan pendidikan dan kebutuhan akan kesehatan. Penduduk miskin yang tidak berdaya dalam memenuhi kebutuhannya dikarenakan mereka tidak memiliki aset sebagai sumber pendapatan, juga karena struktur sosial ekonomi tidak membuka peluang orang miskin keluar dari lingkungan kemiskinan yang tidak berujung pangkal.<sup>29</sup>

## 2. Dimensi dan Klasifikasi Kemiskinan

Konsep kemiskinan merupakan suatu konsep yang multidimensional sehingga konsep kemiskinan tidak mudah untuk dipahami. Kemiskinan paling tidak memiliki tiga dimensi, yaitu:

### a) Kemiskinan Politik

Kemiskinan politik memfokuskan pada derajat akses terhadap kekuasaan (power). Yang dimaksud kekuasaan disini meliputi tatanan sistem sosial politik yang menentukan alokasi sumber daya untuk kepentingan sekelompok orang atau tatanan sistem sosial dan menentukan alokasi sumber daya

### b) Kemiskinan Sosial

Kemiskinan sosial adalah kemiskinan karena kekurangan jaringan sosial dan struktur yang mendukung untuk mendapat kesempatan agar produktivitas seseorang meningkat. Dengan kata lain, kemiskinan sosial adalah kemiskinan

---

<sup>29</sup>Suharto, *Kemiskinan dan Perlindungan Sosial di Indonesia, Menggagas Model Jaminan Sosial Universal Bidang*, (Bandung : Alfabeta, 2009), hlm. 14

yang disebabkan adanya factor-faktor penghambat yang mencegah dan menghal

c) Kemiskinan Ekonomi

Kemiskinan dapat diartikan suatu keadaan kekurangan sumber daya (resources) yang digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan sekelompok orang. Kemiskinan dapat diukur secara langsung dengan menetapkan persediaan sumber daya yang tersedia pada kelompok ini dan membandingkan dengan ukuran-ukuran Baku. Sumber daya yang dimaksud dalam pengertian ini mencakup konsep ekonomi yang luas tidak hanya merupakan pengertian financial, dalam hal ini financial keluarga untuk memenuhi kebutuhan, tetapi perlu mempertimbangkan semua jenis kekayaan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat<sup>30</sup>

Berbagai sudut pandang tentang pengertian kemiskinan, pada dasarnya dapat dikelompokkan ke dalam beberapa klasifikasi. Kemiskinan berdasarkan penyebab terjadinya kemiskinan tersebut, yaitu:

a. Kemiskinan Individu

Kemiskinan yang disebabkan oleh kondisi alami seseorang, misalnya cacat mental atau fisik, usia lanjut sehingga tidak mampu bekerja, dan lain-lain.

b. Kemiskinan Alamiah

Kemiskinan yang disebabkan lebih dikarenakan oleh masalah alam, misalnya kondisi geografis suatu daerah yang tidak mendukung untuk berkembang, atau dapat pula karena faktor-faktor alam lainnya seperti bencana alam.

c. Kemiskinan Kultural

---

<sup>30</sup>Bagong Suyanto, *Anatomi Kemiskinan*, ( Malang : Intrans Publishing, 2013 ), hlm. 20

Kemiskinan yang disebabkan rendahnya kualitas sumber daya manusia akibat Kultur masyarakat tertentu, misalnya rasa malas, tidak produktif, bergantung pada harta warisa, dan lain-lain. Erat dengan sikap seseorang atau sekelompok masyarakat yang tidak mau berusaha memperbaiki tingkat kehidupannya sekalipun ada usaha dari pihak lain yang membantunya.

#### 1. Kemiskinan Struktural

Kemiskinan yang disebabkan oleh kesalahan sistem yang digunakan negara dalam mengatur urusan rakyat.

#### 2. Ciri-Ciri Kemiskinan

Problem kemiskinan adalah masalah kelembagaan. Masalah struktural yang melingkupi masyarakat miskin antara lain ketidakadilan penguasaan alat produksi terutama tanah, kualitas sumber daya manusia, subsidi, akses memperoleh kredit, dan ketiadaan pasar. Sedangkan ciri-ciri kemiskinan antara lain:

- a) Tidak memiliki faktor produksi sendiri, seperti tanah, modal, keterampilan, dan sebagainya
- b) Tidak memiliki kemungkinan untuk memperoleh asset produksi dengan kekuatan sendiri, seperti, seperti untuk memperoleh tanah garapan atau modal usaha
- c) Tingkat pendidikan rendah, tidak sampai tamat sekolah dasar kerana harus membantu orang tua mencari tambahan penghasilan
- d) Kebanyakan tinggal didesa sebagai pekerja bebas, berusaha apa saja

- e) Banyak yang hidup dikota berusia muda dan tidak mempunyai keterampilan.

### 3. Penyebab Kemiskinan

Diantara penyebab kemiskinan dapat terjadi karena kondisi alamiah dan ekonomi, kondisi struktural dan sosial, serta kondisi kultural (budaya). Kemiskinan alamiah dan ekonomi timbul akibat keterbatasan sumber daya alam, manusia, dan sumber daya lain sehingga peluang produksi relatif kecil dan tidak dapat berperan dalam pembangunan. Kemiskinan struktural dan sosial disebabkan hasil pembangunan yang belum merata, tatanan kelembagaan dan kebijakan dalam pembangunan. Sedangkan kemiskinan kultural (budaya) disebabkan sikap atau kebiasaan hidup yang merasa kecukupan sehingga menjebak seseorang dalam kemiskinan.<sup>31</sup>

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang ProPenas menyebutkan berdasarkan penyebabnya kemiskinan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu kemiskinan kronis (*chronic poverty*) yang disebabkan: (1) sikap dan kebiasaan hidup masyarakat yang tidak produktif; (2) keterbatasan sumber daya dan keterisolasian; dan (3) rendahnya taraf pendidikan dan derajat kesehatan, terbatasnya lapangan kerja, dan ketidakberdayaan masyarakat, dan kemiskinan sementara (*transient poverty*) yang disebabkan (1) perubahan siklus ekonomi dari kondisi normal menjadi krisis ekonomi; (2) perubahan yang bersifat musiman

---

<sup>31</sup>Agus Sjafari, *Kemiskinan dan Pemberdayaan Kelompok*, ( Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014 ), hlm.11

seperti kasus kemiskinan nelayan dan pertanian tanaman pangan; dan (3) bencana alam atau dampak dari suatu kebijakan.<sup>32</sup>

Jika dilihat kemiskinan dari sisi ekonomi. Pertama, ketidaksamaan pola kepemilikan sumber daya yang menimbulkan distribusi pendapatan yang timpang. Kedua, perbedaan dalam kualitas sumber daya manusia yang berkaitan dengan produktivitas dan upah yang rendah.

Beberapa Pakar juga juga menjabarkan tentang kemiskinan bahwa:

“Dalam konteks pembangunan yang berpusat pada manusia, aspek relativitas ini penting karena menunjukkan pola hubungan struktural antara wilayah atau komunitas. Sebagaimana diketahui, pembangunan yang berpusat pada manusia mendasarkan dari pada teori penanggulangan kemiskinan struktural (bukan kemiskinan absolut). Kalaupun menggunakan suatu garis penanda kemiskinan atau ketertinggalan wilayah, argumennya tetap diarahkan pada pengurangan kesenjangan antar manusia, kelompok, komunitas dan wilayah. Dengan demikian dimungkinkan suatu proses pemberdayaan, berupa penanggulangan resiko komunitas dengan cara menambah tenaga kapasitas bagi lapisan tertinggal untuk menembus struktur menuju lapisan yang lebih maju.

Dari raian diatas dapat disebutkan bahwa kemiskinan merupakan salah satu permasalahan sosial yang terus menerus berkembang maka dari sangat diperlukan untuk diatasi oleh berbagai pihak baik itu pemerintah pusat dan pemerintah daerah maupun dari Dinas Sosial.

#### **D. Penanganan Kemiskinan Dalam Undang-Undang DiIndonesia**

---

<sup>32</sup> Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Penanganan Kemiskinan”,



## **1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial**

Dalam undang-undang ini menyebutkan bahwa pancasila dan undang-undang dasar negara republic indonesia tahun 1945 mengamanatkan negara mempunyai tanggung jawab untuk melindungi segenap bangsa indonesia dan memajukan kesejahteraan umum dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Untuk mewujudkan kehidupan yang layak dan bermatabat serta untuk memenuhi hak atas kebutuhan dasar negara demi tercapainya kesejahteraan sosial, negara menyelenggarakan pelayanan dan pengembangan kesejahteraan sosial secara terencana, terarah, dan berkelanjutan

Dalam Pasal 29 huruf C disebutkan bahwa untuk menyelenggarakan kesejahteraan sosial adalah Tanggung jawab dari pemerintah kabupaten/kota yang bunyi pasalnya:

- a) mengalokasikan anggaran untuk penyelenggaraan
- b) kesejahteraan sosial dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- c) melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial di wilayahnya/bersifat lokal, termasuk tugas pembantuan;
- d) memberikan bantuan sosial sebagai stimulan kepada masyarakat yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial;
- e) Memelihara Taman Makam Pahlawan; dan melestarikan nilai kepahlawanan, keperintisan, dan kesetiakawanan sosial.<sup>33</sup>

---

<sup>33</sup> Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial”, Bab V, Pasal 29C

## **2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin**

Sesuai dengan Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara mempunyai tanggung jawab untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, selanjutnya negara juga bertanggung jawab dalam penanganan kemiskinan guna memenuhi kebutuhan dasar yang layak dan bermartabat kemanusiaan secara terencana, terarah, dan berkelanjutan sehingga diharapkan dapat memberikan keadilan sosial bagi warga Negara

## **BAB III**

### **TINJAU FIQH SIYASAH**

#### **A. Tinjauan Umum Fiqh Siyasah**

Kata siyasah berasal dari kata sasa berarti mengatur, mengurus, dan memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijakan. Pengertian secara kebahasaan ini mengisyaratkan bahwa tujuan siyasah adalah mengatur dan membuat kebijakan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencapai sesuatu.<sup>34</sup>

Secara terminologis, Abdul Wahhab Khallaf mendefinisikan bahwa siyasah adalah pengaturan perundang-undangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan. Sedangkan secara terminologi banyak defisi siyasah yang dikemukakan oleh para yuridis Islam. Menurut Abu al-Wafa Ibn 'Aqil, siyasah adalah suatu tindakan yang mengatur rakyat lebih dekat kepada kemaslahatan dan lebih jauh dari kerusakan, kendati pun Rasulullah tidak menetapkannya dan Allah juga tidak menurunkan wahyu untuk mengaturnya.<sup>35</sup>

Objek kajian fiqh siyasah meliputi aspek pengaturan hubungan antara warga negara dengan warga negara, hubungan antar warga Negara dengan lembaga negara, dan hubungan antara lembaga negara dengan lembaga negara, baik hubungan yang bersifat intens suatu negara maupun hubungan yang bersifat eksten antar negara, dalam berbagai bidang kehidupan. Dari pemahaman seperti itu, tampak bahwa kajian siyasah memusatkan perhatian pada aspek pengaturan.

---

<sup>34</sup>Muhammad Iqbal, fiqh siyasah, *Konstekstualisasi Doktrin Politik Islam*, hlm.3

<sup>35</sup> Ibid, hlm.4

Secara garis besar maka objek menjadi, pertama, peraturan dan perundang-undangan, kedua, pengorganisasian dan pengaturan kemaslahatan, dan ketiga, hubungan antar penguasa dan rakyat serta hak dan kewajiban masing-masing dalam mencapai tujuan negara. Metode yang digunakan dalam membahas fiqh siyasah tidak berbeda dengan metode yang digunakan dalam membahas fiqh lain, dalam fiqh siyasah juga menggunakan Ushul Fiqih dan Qowaid Fiqih.

Didalam ilmu politik tatanegara juga disebutkan bahwa tugas-tugas kepala Negara dan memimpin seluruh rakyat dalam berbagai aspek kehidupan, mempertahankan kemerdekaan, keamanan dan ketertiban, mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, mewujudkan pertahanan dan menegakkan keadilan, mengembangkan segala sumber bagi kepentingan hidup bangsa dalam bidang-bidang social, politik ekonomi dan kebudayaan<sup>36</sup>

#### 1. Objek fiqh siyasah

Objek kajian fiqh siyasah meliputi aspek pengaturan hubungan antara warga negara dengan warga negara, hubungan antara warga negara dengan Negara dengan lembaga Negara, baik hubungan yang bersifat intern suatu negara maupun hubungan yang bersifat ekstern antar Negara, dalam berbagai bidang kehidupan

#### 2. Ruang lingkup fiqh siyasah

Pembagian ruang lingkup fiqh siyasah dapat dikelompokkan tiga bagian pokok yaitu:

- a) Siyasah Dusturiyah disebut juga politik perundang-undangan bagian ini meliputi pengkajian tentang penetapan hukumam atau tasri'yah oleh

---

<sup>36</sup> G.S Diponolo, *Ilmu Negara, jilid I*, (Jakarta, Balai Pustaka: 1975) hlm. 55

lembaga legislative, peradilan atau qada'iyah oleh lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintah atau idariyah oleh birokrasi atau eksekutif.

b) Siyasah dauliyah/siyasah kharijiyah, disebut juga politik luar negeri.

Bagian ini mencakup hubungan keperdataan antara warga negara dengan yang bukan Muslim yang bukan warga Negara. Dibagian ini ada politik masalah peperangan atau siyasah harbi'yah, yang mengatur etika berperang, dasar-dasar diizinkan berperang, pengumuman perang, tawanan perang, dan gencatan senjata.

c) Siyasah Maliyah disebut juga politik keuangan dan moneter.

Membahas sumber-sumber keuangan negara, pos-pos pengeluaran dan belanja Negara, perdagangan internasional, kepentingan/hak-hak publik, pajak, dan perbankan.<sup>37</sup>

Dari ketiga ruang lingkup fiqih siyasah yang diuraikan diatas disini penulis lebih memfokuskan pada Siyasah Dusturiyahnya dikarenakan siyasah Dusturiyah meliputi pengkajian tentang lembaga legislative, peradilan atau qada'iyah atau lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintah atau idariyah oleh birokrasi atau eksekutif. Dan penjelasannya disampaikan secara ringkas tentang pengertian ruang lingkup dan hubungannya:

### **B. Pengertian dan Ruang Lingkup Siyasah Dusturiyah**

Kata siyasah berasal dari kata sasa berarti mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijakan. Pengertian secara kebahasaan ini mengisyaratkan bahwa tujuan siyasah adalah mengatur dan membuat kebijakan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencapai sesuatu<sup>38</sup>

---

<sup>37</sup> Imam Amrusi Jailani, et al., *Hukum Tata Negara Islam*.15-16.

<sup>38</sup> Muhammad Iqbal, *fiqih siyasah Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, hlm 3

Sedangkan kata “dusturi” berasal dari Bahasa Persia. Semula artinya adalah seorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama. Dalam perkembangan selanjutnya, kata ini digunakan untuk menunjukan anggota kependetaan (pemuka agama). Setelah mengalami penyerapan ke dalam Bahasa Arab, kata *dustur* berkembang, pengertiannya menjadi asas dasar/pembinaan. Menurut istilah, *dustur* berarti kumpulan kaedah yang mengatur dasar hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat dasar dan hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah Negara baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun yang tertulis (konstitusi)<sup>39</sup>

Apabila dipahami penggunaan kata *Dustur* sama dengan *Constitutional* dalam Bahasa Inggris, atau Undang-Undang Dasar dalam Bahasa Indonesia. Sedangkan penggunaan istilah *Fiqih Dusturi*, merupakan untuk nama satu ilmu yang membahas masalah-masalah pemerintah dalam arti luas, karena dalam *dustur* itulah tercantum sekumpulan prinsip-prinsip pengaturan kekuasaan didalam pemerintah suatu Negara, sebagai *dustur* dalam suatu Negara sudah tentu suatu perundang-undangan dan aturan-aturan lainnya yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan *dustur* tersebut.

Ruang lingkup *fiqih siyasah dusturiyah* adalah *Fiqih Siyasah Dusturiyah* mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Keseluruhan persoalan tersebut, dan persoalan *fiqih siyasah dusturiyah* umumnya tidak lepas dari dua hal pokok: pertama, *dalil-dali kulliy* yang berisikan ayat-ayat al-qur'an maupun *hadist*, *maqasid Al-Shari'ah*, dan semangat ajaran Islam didalam mengatur

---

<sup>39</sup> Ibid, hlm. 154

masyarakat yang tidak akan berubah bagaimana perubahan masyarakat. Karena dalil-dalil kulliy tersebut menjadikan sebagai aturan dasar dalam menetapkan hukum. Kedua, aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk didalamnya hasil ijtihad para ulama yakni yang disebut dengan Fiqih.

Sumber Fiqih Siyasah dusturiyah pertama adalah Al-Qur'an yaitu ayat-ayat yang berhubungan dengan prinsip-prinsip kehidupan kemasyarakatan, serta semangat ajaran-ajaran dari Al-Qur'an. Kemudian kedua adalah hadist-hadist yang berhubungan dengan Imamah, dan kebijakan-kebijakan Rasulullah SAW didalam menerapkan hukum Negeri Arab.<sup>40</sup> Ketiga adalah kebijakan-kebijakan Khalifa Al-Rasyidin didalam mengendalikan pemerintahannya, sesuai dengan pembahasan masing-masing. Keempat adalah hasil ijtihad para ulama', didalam masalah Fiqih Siyasah dusturiyah hasil Ijtihad ulama sangat membantu dalam memahami semangat dan prinsip Fiqih Dusturiyah dalam mencapai kemaslahatan Umat misalnya haruslah terjamin dan terpelihara dengan baik, sumber Kelima adalah adat kebiasaan suatu bangsa yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Al-Quran dan Hadis.

Fiqih siyasah dusturiyah merupakan sama halnya dengan undang-undang dasar negara yang dijadikan rujukan aturan perundang-undangan dalam menegakkan hukum. Menurut Abdul Wahhab Khallaf dalam bukunya yang berjudul *al-siyasah ala syar'iyyah*, prinsip-prinsip yang diletakkan Islam dalam perumusan undang-undang dasar ini adalah jaminan hak asasi manusia setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang dimata hukum, tanpa

---

<sup>40</sup> Muhammad Iqbal, *fiqih siyasah*, Jakarta: Gaya Media Persada, 2001) hlm 53

membeda-bedakan stafikasi sosial kekayaan, pendidikan, dan agama. Pembahasan tentang konsitusi ini juga berkaitan dengan sumber-sumber dan kaedah perundang-undangan di suatu negara untuk diterapkan, baik sumber materil, sumber sejarah, sumber perundang-undangan maupun sumber penafsirannya.<sup>41</sup>

Kemudian agar mempunyai kekuatan hukum, sebuah Undang-Undang Dasar yang akan dirumuskan harus mempunyai landasan. Dengan landasan yang kuat undang-undang tersebut akan memiliki kekuatan pula untuk mengikat dan mengatur masyarakat dalam Negara yang bersangkutan. Sementara sumber penafsiran adalah otoritas para ahli hukum untuk menafsirkan atau menjelaskan hal-hal yang perlu pada saat undang-undang tersebut diterapkan.

### **C. Hubungan Dengan Fiqih Siyasah Dusturiyah**

Fiqih siyasah dusturiyah merupakan bagian dari hukum Islam yang salah satu objek kajiannya mengenai peraturan perundang-undangan. Secara sederhana umum kajiannya meliputi hukum tata negara, administrasi negara, hukum internasional, dan keuangan negara.<sup>42</sup>

Hukum Islam itu sendiri ditetapkan tidak lain adalah untuk kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat. Sehingga pada dasarnya hukum Islam itu dibuat untuk mewujudkan kebahagiaan individu maupun kolektif, memelihara aturan serta menyemarakkan dunia dengan segenap sarana yang ajan menyampaikannya kepada Jenjang-jenjang kesempurnaan, kebaikan, budaya, dan peradaban yang mulia, karena dakwah Islam merupakan rahmat bagi seluruh manusia.

---

<sup>41</sup> Muhammad Iqbal, *fiqh siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Gaya Media Persada,2001), 162

<sup>42</sup> Mustofa Hasan, “*Aplikasi Teori Politik Islam Persepektif Kaidah-Kaidah Fikih*”, Madani, No 1, Vol.XVII (Juni,2014), hlm 104.



Terdapat beberapa kaidah fiqih yang kemudian dijadikan pegangan dalam bidang kajian fiqih siyasah, yang tidak lain tujuannya pun sebagaimana tujuan penetapan hukum Islam yakni kemaslahatan manusia didunia dan di akhirat. Kaidah-kaidah fiqih dalam bidang fiqih siyasah diantaranya yaitu:

Kaidah tersebut menunjukkan bahwa pentingnya menjaga kearifan lokal, terlebih dalam konteks negara Indonesia yang dasar ideologinya adalah Pancasila. Kemudian dalam Al-Qur'an Surat Ash Shura 42 ayat 38 juga disebutkan Akan pentingnya bermusyawarah dalam membuat kebijakan:

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا  
رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ (الشُّعْرَاءُ 42; 38)

Artinya: “dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan tuhan mereka dan mendirikan Shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang kami berikan kepada mereka. (QS. Ash-Shura/42:38)”

Musyawarah dalam mengambil sebuah kebijakan sangat penting dilakukan, khususnya pada negara yang menggunakan prinsip demokrasi seperti halnya negara Indonesia. Prinsip keempat dari Pancasila menegaskan bahwa prinsip demokrasi harus dijalankan dengan Cara yang bijaksana dengan musyawarah. Teori demokrasi Pancasila adalah pandangan bahwa semua hal yang berkaitan dengan masalah-masalah sosial harus diselesaikan melalui musyawarah mufakat.

Siyasah dusturiyah berhubungan dengan peraturan dasar tentang bentuk pemerintahan dan batasan kekuasaan, Cara pemilihan (kepala negara), batasan kekuasaan yang lazim bagi pelaksanaan urusan umat, dan ketetapan hak-hak yang

wajib bagi individu dan masyarakat, serta hubungan antar penguasa dan rakyat. Siyasah dusturiyah mulai berkembang dari konstitusi Madinah kepada nilai-nilai yang ada dalam konstitusi Madinah kemudian dituangkan dalam Undang-undang dasar masing-masing Negara di dunia Islam sesuai dengan kondisi sosial politik di Negeranya masing-masing. Nilai-nilai yang diletakkan dalam perumusan undang-undang dasar adalah jaminan atas hak asasi manusia setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan status sosial, metari, pendidikan, dan agama. Sehingga tujuan dibuatnya peraturan perundang undangan untuk merealisasikan kemaslahatan manusia untuk memenuhi kebutuhan manusia yang merupakan prinsip fiqh siyasah dusturiyahakan tercapai.<sup>43</sup>

#### **D. Peranan Dinas Sosial Dalam Penanganan Kemiskinan**

##### **I.Lembaga yang menjamin dalam Islam**

###### **a) Pengertian Eksekutif**

Menurut al-Maududi, Eksekusi atau lembaga eksekutif dala Islam dinyatakan dengan istilah ul al-amr dan dikepalai oleh seorang amir atau khalifah. Istilah ul al-amr tidaklah hanya terbatas untuk lembaga eksekutif saja melainkan juga untuk lembaga legislatif, yudikatif dan untuk kalangan dalam arti yang lebih luas lagi. Namun dikarenakan praktek pemerintahan Islam tidak menyebut istilah khusus untuk badan-badan di bawah kepala negara yang bertugas meng-execute ketentuan perundang-undangan seperti Diwan al-Kharāj (Dewan Pajak), Diwan al-Ahdas (Kepolisian), wali untuk setiap wilayah, sekretaris, pekerjaan umum, Diwan al-Jund (militer), sahib al-bait al-māl (pejabat keuangan), dan sebagainya yang nota

---

<sup>43</sup> Ghofar Shidiq, "Teori Maqashid Al-Syari'ah dalam Hukum Islam", Sultan Agung, No. 118, Vol. XLIV (Juni-Agustus, 2009) hlm 121

bene. Telah terstruktur dengan jelas sejak masa kekhilafahan Umar bin Khattab maka untuk mewakili lembaga-lembaga yang hanya berfungsi sebagai eksekutif. Sedangkan untuk Kepala negara. Al-Maududi menyebutkan sebagai Amir dan dikesempatan lain sebagai Khalifah.<sup>44</sup>

Berdasarkan al-Quran dan as-Sunnah, umat Islam diperintahkan untuk mentaatinya dengan syarat bahwa lembaga eksekutif ini mentaati Allah dan Rasul-Nya serta menghindari dosa dari pelanggaran.

#### b) Wewenang dan Tugasnya

Tugas al-sultah al-tanfidhiyah adalah melaksanakan undang-undang. Negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini, negara melakukan kebijakan baik yang berhubungan dengan dalam negeri maupun yang menyangkut dengan hubungan sesame negara (hubungan internasional). Pelaksana tertinggi kekuasaan ini adalah pemerintahan (kepala negara) dibantu oleh para pembantunya (kabinet atau dewan menteri) yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan situasi yang berbeda antara suatu negara dengan negara Islam lainnya.<sup>45</sup>

Kepala negara dan pemerintahan diadakan sebagai pengganti fungsi kenabian dalam menjaga agama dan mengatur dunia. Pengangkatan kepala negara untuk memimpin umat adalah wajib menurut ijma'. Jika kepemimpinan negara ini kewajiban, maka kewajiban itu gugur atas orang lain, jika tidak ada seorang pun yang menjabatnya maka kewajiban ini dibebankan kepada dua kelompok manusia.

---

<sup>44</sup>Abu A'la Al-Maududi, *Sistem Politik Islam*, cet. II (Bandung: Mizan, 1993), hlm 247.

<sup>45</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqih Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* hlm 137

Pertama adalah orang-orang yang mempunyai wewenang memilih Kepala Negara bagi umat Islam, kedua adalah orang-orang yang mempunyai kompetensi untuk memimpin negara sehingga mereka menunjuk salah seorang dari mereka yang memangku jabatan itu<sup>46</sup>

Kewajiban-kewajiban yang harus diemban Kepala Negara itu meliputi semua kewajiban umum baik yang berkenaan dengan tugas-tugas keagamaan maupun kemasyarakatan, yang terdapat dalam al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah seperti mempertahankan agama, menegakkan keadilan atau menyelesaikan perselisihan pihak yang bersengketa melalui penerapan hukum, mencegah kerusuhan dan melindungi hak-hak rakyat, melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar dan jihad, mengatur perekonomian negara dan membagi rampasan perang, dan sebagainya. Kewajiban utama dari seseorang imam adalah mempraktikkan totalitas shari'ah didalam umat dan menegakan institusi-institusi yang menyerukan kebajikan dan mencegah kejahatan.

Dalam rangka penanganan kemiskinan, Al-Qur'an menganjurkan banyak Cara yang harus ditempuh sebagaimana yang dijelaskan oleh Qureish Shihab yang secara garis besar dapat dirinci pada tiga hal pokok, yaitu kewajiban setiap individu, kewajiban orang lain (masyarakat), dan pemerintah juga berkewajiban memberikan penanganan didalam mengatasi kemiskin. Dalam konteks ini Dinas Sosial memiliki perannya memberikan penanganan sebagai perpajang tangan dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

---

<sup>46</sup>Imam Al-mawardi, Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam (Jakarta:gema Insani, 2000), hlm 16-17

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Wilayah Kabupaten Asahan

Kabupaten Asahan merupakan salah satu kabupaten yang terdapat dikawasan pantai timur wilayah provinsi Sumatera Utara, berada pada ketinggian 01000 mdpl. Secara geografis Kabupaten Asahan berada pada 2003'00"-3026'00" Lintang Utara, 99001-100000 Bujur Timur dengan ketinggian 0-1.000 m diatas permukaan laut Kabupaten Asahan menempati area Seluas 371.945 Ha dengan batas-batas wilayah sebagai berikut.

Utara	: Berbatasan dengan Kabupaten Batubara dan Simalungun
Selatan	: Berbatasan dengan Kab. Labuhan Batu dan Toba Samosir
Barat	: Berbatasan dengan Kab. Simalungun
Timur	: Berbatasan dengan Selat malaka

Kabupaten Asahan memiliki potensi yang sangat strategis mengingat daerahnya berada disektor pertanian yang mempunyai potensi yang strategis bagi pembangunan dikawasan Pantau Timur Sumatera Utara, Karena Tanahnya Subur dan Cocok Untuk Komoditas tanaman Pangan, hortikultur dan tanaman perkebuan. Hutan mangrovenya yang membentang luas dengan ketebalan dan panjang 4,801,2 Ha Asahan Juga mempunyai potensi diPerairan yang potensinya untuk usaha perikanan. Potensi terdiri dari Laut,Sungai,Rawa, dan danau

Dibidang Administrasi pemerintah, Kabupaten Asahan dibagi kedalam 25 kecamatan, 27 kelurahan dan 177 desa. Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara mencatat bahwa penduduk, Kabupaten Asahan Tahun 2020 berjumlah 756.283 jiwa dengan rata-rata kependudukan.

Semenjak menjadi daerah otonomi baru, Kabupaten Asahan dengan Aktif meningkatkan infrasturktur dan fasilitasnya. Fasilitas /infrastruktur yang telah tersedia didaerah ini meliputi transportasi darat, transportasi air, jasa telekomunikasi dan perbankan bank nasional, maupu bank lokal.

Disamping itu telah ada pula fasilitas penting lain seperti Pusat Pelayanan Kesehatan, Pendidikan, dan Perkantoran Militer dan Kepolisian. Maka dari itu untuk lebih memajukan Kabupaten Asahan maka pemerintah kabupaten bersama jajarannya baik itu Dinas Sosial untuk bekerjasama didalam menjalankan roda pemerintahan yang sesuai dengan visi dan misinya.

**a. Visi dan Misi Kabupaten Asahan.**

**VISI**

“Terwujudnya Asahan yang Religius, Sehat, Cerdas, dan Mandiri”

**MISI**

- 1) Menata dan mengelola pemerintahan yang amanah, bersih, dan berwibawa secara akuntabel dan transparan dengan berorientasi pada pelayanan prima untuk mendorong percepatan pembangunan
- 2) Mendayagunakan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) dalam mengembangkan potensi Sumber Daya Manusia (SDM) dan Sumber Daya Alam (SDA) secara optimal berbasis keimanan dan ketaqwaan (imtaq) kepada Tuhan Yang Maha Esa
- 3) Meningkatkan pembangunan kesehatan, infrastruktur, sarana dan prasarana lainnya secara merata dalam rangka mendorong terwujudnya masyarakat yang sehat dan mandiri

- 4) Mengelola kemajemukan masyarakat dengan menjunjung tinggi nilai budaya dan memelihara kearifan lokal, guna mendukung proses pembangunan yang berwawasan lingkungan
- 5) Mendorong terciptanya penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) untuk menciptakan keamanan, ketertiban, dan keadilan bagi masyarakat<sup>47</sup>

## **B. Profil Dinas Sosial Kabupaten Asahan**

Dinas sosial merupakan unsur pelaksana pemerintah dibidang sosial yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang bertanggung jawab kepada Bupati melalui sekretaris daerah, Dinas Sosial Kabupaten Asahan Terletak di JLN. Tusam N0 6 LK. VI Kelurahan Mekar baru Kecamatan kisaran barat, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara yang mempunyai tugas melaksanakan tugas sebahagian tugas umum Pemerintah dan pembangunan dibidang kesejahteraan sosial.

### **a. Visi dan misi dinas sosial kabupaten Asahan**

#### **Visi**

“Dengan Mengentaskan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Kita Wujudkan Asahan yang Religius, Sehat, Cerdas dan Mandiri”

#### **Misi**

- 1) Mengembangkan kualitas masyarakat dan sumber daya manusia yang mandiri, sejahtera, dan berwawasan luas.
- 2) Mengembangkan kesetiaan, kebersamaan dan rasa persatuan dalam masyarakat

---

<sup>47</sup>Badan Pusat Statistik Pemerintah Kabupaten Asahan, Kisaran, 4 September 2020

- 3) Mengembangkan prakarsa dan peran aktif masyarakat dalam pembangunan bidang kesejahteraan sosial.
- 4) Memelihara dan memperkuat stabilitas sosial dan integritasi sosial melalui pembinaan semangat kesetiakawanan sosial, Nilai kejuangan, keperintisan dan kepeloporan.
- 5) Mencegah dan mengendalikan serta mengatasi permasalahan sosial sebagai dampak dari industrialisasi, krisis multidimensi, bencana serta akibat-akibat sampingan dari globalisasi kebebasan arus informasi.
- 6) Mengembangkan upaya sistem jaminan dan perlindungan sosial.

Visi dan Misi tersebut diatas memuat kata-kata kunci yaitu:

a) Visi

Bahwa dengan adanya ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, diupayakan dapat mengantisipasi dan mengatasi permasalahan sosial dari jumlah penyandang masalah kesejahteraan maupun kompleksitasnya, sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup penyandang masalah kesejahteraan sosial

b) Misi

Terwujudnya visi merupakan tantangan bagi setiap personil Dinas Sosial Kabupaten Asahan visi tersebut merupakan arah yang hendak ditempuh Dinas Sosial Kabupaten Asahan untuk masa depan. Namun, Visi tersebut masih bersifat abstrak penetapan mengenai alasan tentang keberadaan dan tugas pokok serta fungsi organisasi dinyatakan dalam Misi Dinas Sosial Kabupaten Asahan, misi merupakan penjabaran lebih



lanjut untuk merealisasikan visi yang telah ditetapkan. Misi memperjelas apa saja yang harus dilakukan dalam rangka mewujudkan visi. Misi Dinas Sosial Kabupaten Asahan, yang akan berperan sebagai pemandu tindakan manajemen dimasa yang akan datang.

#### **b. Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Asahan beserta Tugas dan Fungsinya**

Dapat di pahami bahwa Dinas Sosial di lingkungan pemerintah kabupaten Asahan mempunyai tugas membantu bupati di dalam melaksanakan kewenangan pemerintah daerah di bidang sosial. Dinas Sosial mempunyai fungsi melakukan perumusan kebijakan dan pengawasan secara teknis sesuai dengan bidang yang di embankan oleh pemerintah kabupaten Asahan kepada Dinas Sosial tersebut. Maka dari itu di bentuklah struktur organisasi Dinas Sosial untuk memperjelas kedudukannya sesuai dengan formasi jabatannya bisa di lihat pada bagan berikut ini:


## STRUKTUR ORGANISASI DINAS SOSIAL KABUPATEN ASAHAN

### STRUKTUR ORGANISASI DINAS SOSIAL KABUPATEN ASAHAN

LAMPIRAN XI PERATURAN BUPATI ASAHAN

NOMOR 34 TAHUN 2016

TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI,  
TATA KERJA, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI JABATAN PADA DINAS  
DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN



## **Tugas dan Fungsinya**

### 1. Kepala Dinas

Sosial tugas membantu Bupati melalui Sekretaris Daerah dalam menyelenggarakan sebagian urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah dalam bidang sosial yang meliputi Perencanaan, Perumusan dan Pelaksanaan Kebijakan, Pengendalian, evaluasi dan pelaporan serta Pelayanan bidang Perlindungan, Jaminan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin, Rehabilitasi Sosial dan Pemberdayaan Sosial.

1) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada angka 1,

Kepala Dinas mempunyai fungsi :

- a. mengkoordinasikan perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan sosial, jaminan sosial dan penanganan fakir miskin
- b. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh staf Dinas Sosial
- c. mengkoordinasikan pengelolaan barang milik/kekayaan Negara yang menjadi tanggung jawab Dinas Sosial
- d. mengkoordinasikan pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Sosial
- e. mengkoordinasikan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Dinas Sosial di daerah

f. mengkoordinasikan kerjasama Kemitraan dengan Pihak terkait dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial;

g. Mengkoordinasikan Pengelolaan Administrasi Umum meliputi Ketata Usahaan, Kepegawaian, Keuangan, Peralatan/Perlengkapan dan Organisasi tatalaksana; dan

h. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan.

2) Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2, Kepala Dinas Sosial dibantu oleh :

a. Sekretaris;

b. Kepala Bidang Perlindungan, Jaminan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin;

c. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial;

d. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial;

e. Unit Pelaksana Teknis; dan

f. Kelompok Jabatan Fungsional.

## 2. SEKRETARIS

- 1) Sekretaris mempunyai tugas sebagai unsur pembantu untuk melaksanakan sebahagian tugas dan fungsi Kepala Dinas Sosial dalam mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan administrasi yang meliputi pembinaan ketatausahaan, ketatalaksanaan dan hukum, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat, perlengkapan, kepegawaian, pengumpulan data statistik bahan perumusan rencana dan program, keuangan serta pemberian pelayanan teknis administrasi kepada semua unsur di lingkungan Dinas Sosial.
- 2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada angka 1, Sekretaris mempunyai fungsi :
  - a. Mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu dan tugas pelayanan administratif;
  - b. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dalam bidang umum yang meliputi pembinaan, ketatausahaan, organisasi dan tatalaksana, hukum, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat, perlengkapan dan kepegawaian di lingkungan Dinas Sosial;
  - c. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dalam bidang keuangan yang meliputi pelaksanaan penyusunan anggaran, pembukuan keuangan baik masukan maupun pengeluaran dan mempersiapkan laporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban keuangan;
  - d. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dalam bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan yang meliputi pengumpulan data statistik bahan perumusan rencana dan program;

- e. Mengkoordinasikan penyusunan Renstra Dinas Sosial;
  - f. Mengkoordinasikan penyusunan Laporan Kinerja di lingkungan Dinas Sosial; dan
  - g. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan.
- 3) Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2, Sekretaris dibantu oleh :
- a. Kepala Sub Bagian Umum;
  - b. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
3. Bidang Perlindungan, Jaminan Sosial Dan Penanganan Fakir Miskin

#### 1. KEPALA BIDANG

- a. Kepala Bidang Perlindungan, Jaminan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin mempunyai tugas membantu dan pelaksanaan sebahagian tugas Kepala Dinas Sosial yang berkaitan dengan Perlindungan, Jaminan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin.
- b. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Bidang Perlindungan, Jaminan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin mempunyai tugas : Jaminan Sosial dan Penanggulangan Fakir Miskin, keluarga bermasalah sosial dan perempuan rawan sosial ekonomi;
  - 1) Mengkoordinasikan kegiatan Perlindungan Korban Bencana Alam;
  - 2) Mengkoordinasikan kegiatan Perlindungan Korban Bencana Sosial;
  - 3) Mengkoordinasikan pendataan dan Pemetaan daerah rawan bencana serta bantuan sosial penanggulangan bencana;
  - 4) Mengkoordinasikan kegiatan jaminan sosial;

- 5) Mengkoordinasikan Pembinaan dan penanganan Fakir Miskin; dan
- 6) Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan.

c. Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, Kepala Bidang Perlindungan, Jaminan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin dibantu oleh :

- 1) Kepala Seksi Perlindungan Sosial dan Korban Bencana Alam;
- 2) Kepala Seksi Jaminan Sosial; dan
- 3) Kepala seksi Penanganan Fakir Miskin.

#### 4. Kepala Seksi Perlindungan Sosial Dan Korban Bencana Alam

a. Kepala Seksi Perlindungan Sosial dan Korban Bencana Alam mempunyai tugas melaksanakan sebahagian Tugas Kepala Bidang Perlindungan, jaminan dan penangan fakir miskin yang berkaitan dengan Perlindungan Sosial dan Korban Bencana Alam.

b. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Seksi Perlindungan Sosial dan Korban Bencana Alam mempunyai fungsi :

- 1) mempersiapkan pengumpulan data dan informasi penyiapan perumusan dan pelaksanaan kegiatan kesiapsiagaan dan mitigasi, penanganan korban bencana alam dan bencana sosial, pemulihan dan penguatan sosial, dan keluarga bermasalah sosial serta kemitraan dan pengelolaan logistik bencana;
- 2) Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria kesiapsiagaan dan mitigasi, penanganan korban bencana alam dan

bencana sosial, pemulihan dan penguatan sosial, dan keluarga bermasalah sosial serta kemitraan dan pengelolaan logistik bencana;

3) Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang kesiapsiagaan dan mitigasi, penanganan korban bencana alam dan bencana sosial, pemulihan dan penguatan sosial, dan keluarga bermasalah sosial serta kemitraan dan pengelolaan logistik bencana;

4) Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang kesiapsiagaan dan mitigasi, penanganan korban bencana alam dan bencana sosial, pemulihan dan penguatan sosial, dan keluarga bermasalah sosial serta kemitraan dan pengelolaan logistik bencana;

5) Melakukan kegiatan kemitraan untuk penanggulangan bencana Alam dan Sosial; dan

6) Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan.

#### 5. Kepala Seksi Jaminan Sosial

a. Kepala Seksi Jaminan Sosial mempunyai tugas melaksanakan sebahagian Tugas Kepala Bidang Perlindungan, jaminan dan penangan fakir miskin yang berkaitan dengan jaminan sosial.

b. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Seksi Jaminan Sosial mempunyai tugas :

1) mempersiapkan pengumpulan data dan informasi penyiapan perumusan dan pelaksanaan kegiatan verifikasi, validasi dan terminasi bantuan sosial, kepesertaan, dan sumber daya jaminan sosial;



- 2) penyiapan pelaksanaan kebijakan, seleksi, verifikasi, validasi kemitraan, penyaluran bantuan, serta pendampingan jaminan sosial;
- 3) penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang validasi dan terminasi, bantuan sosial, kepesertaan, dan sumber daya jaminan sosial keluarga;
- 4) Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang verifikasi, validasi bantuan sosial, kepesertaan, dan sumber daya jaminan sosial keluarga;
- 5) Melakukan kegiatan kemitraan untuk jaminan sosial; dan
- 6) Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan.

#### 6. Kepala Seksi Penanganan Fakir Miskin

- a. Kepala Seksi Penanganan Fakir Miskin mempunyai tugas melaksanakan sebahagian tugas Kepala Bidang Perlindungan, Jaminan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin yang berkaitan dengan Penanganan Fakir Miskin.
- b. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Seksi Penanganan Fakir Miskin mempunyai fungsi :

Mempersiapkan pengumpulan data dan informasi penyiapan perumusan dan pelaksanaan kegiatan pengumpulan data, bahan dan informasi tentang keluarga miskin, meliputi fakir miskin, wanita rawan sosial ekonomi;

- 1) Melaksanakan kerjasama untuk melakukan pembinaan dan penanganan fakir miskin;

- 2) Melakukan koordinasi dan kemitraan tentang penanganan fakir miskin;
- 3) Melakukan kegiatan pencatatan, pengendalian, catatan, evaluasi dan pelaporan; dan
- 4) Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan.

## 7. Bidang Rehabilitasi Sosial

### a. Kepala Bidang

1) Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial melaksanakan sebahagian tugas Kepala Dinas Sosial yang berkaitan dengan Perencanaan, Pengorganisasian, Pelaksanaan, Pengawasan dan Pelaporan di Bidang Rehabilitasi Sosial.

2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai fungsi :

- a) Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas – tugas dinas dalam penyelenggaraan di bidang rehabilitasi sosial penyandang disabilitas fisik, mental, tuna susila, gelandangan, pengemis, eks penderita penyakit kronis, eks narapidana, eks psikotik, eks pecandu narkotika, pengguna psikotropika sindroma ketergantungan, orang dengan Human Immunodeficiency Virus (HIV) dan Acquired Immuno Deficiency Syndrome (AIDS), korban tindak kekerasan, korban bencana, korban perdagangan orang, anak terlantar, anak jalanan, anak berhadapan dengan hukum, anak dengan kebutuhan khusus dan Lanjut Usia;
- b) Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang rehabilitasi sosial pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang rehabilitasi sosial;

- c) Mengkoordinasikan kerjasama dengan berbagai pihak dalam Rehabilitasi Sosial; dan
  - d) Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan.
- 3) Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial dibantu oleh :
- 1) Kepala Seksi Rehabilitasi Anak dan Lansia;
  - 2) Kepala Seksi Rehabilitasi Penyandang Disabilitas dan Korban Penyalahgunaan Napza; dan
  - 3) Kepala Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang.

#### 8. Kepala Seksi Rehabilitasi Anak Dan Lansia

- a. Kepala Seksi Rehabilitasi Anak dan Lansia, mempunyai tugas melaksanakan sebahagian Tugas Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial yang berkaitan dengan Rehabilitasi Anak dan Lanjut Usia.
- b. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Seksi Rehabilitasi Anak dan Lanjut Usia mempunyai fungsi :
  - 1) Melaksanakan pengumpulan data, bahan dan informasi untuk melaksanakan Rehabilitasi pelayanan sosial anak balita, rehabilitasi sosial anak terlantar anak jalanan, rehabilitasi sosial anak berhadapan dengan hukum, rehabilitasi sosial anak yang memerlukan perlindungan khusus, Lanjut Usia dan pengembangan kelembagaan;

- 2) Melaksanakan kegiatan bimbingan penyuluhan maupun bimbingan sosial untuk pembinaan dan rehabilitasi pelayanan sosial dan pengembangan kelembagaan;
- 3) Melaksanakan kemitraan dengan Institusi Pemerintah Swasta dan Masyarakat termasuk Panti Pembinaan untuk rehabilitasi pelayanan sosial dan pengembangan kelembagaan;
- 4) Melakukan pemantauan, pengendalian, pencatatan, evaluasi dan pelaporan rehabilitasi pelayanan sosial dan pengembangan kelembagaan; dan
- 5) Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan.

#### 9. Bidang Pemberdayaan Sosial

- a. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial melaksanakan sebahagian tugas Kepala Dinas Sosial yang berkaitan dengan Perencanaan, Pengorganisasian, Pelaksanaan, Pengawasan dan Pelaporan di Bidang Pemberdayaan Sosial.
- b. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial mempunyai fungsi :
  - 1) Mengkoordinir Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas – tugas Dinas dalam penyelenggaraan di bidang pemberdayaan sosial seseorang, keluarga, kelompok dan masyarakat yang mengalami masalah kesejahteraan sosial, dan lembaga dan/atau perseorangan sebagai potensi dan sumber daya kesejahteraan sosial, serta komunitas adat terpencil, pengelolaan sumber dana bantuan sosial, kepahlawanan dan keperintisan serta kesetiakawanan sosial.

2) Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemberdayaan sosial seseorang, keluarga, kelompok dan masyarakat yang mengalami masalah kesejahteraan sosial, dan lembaga dan/atau perseorangan sebagai potensi dan sumber daya kesejahteraan sosial, serta komunitas adat terpencil, pengelolaan sumber dana bantuan sosial dan kepelawanan, keperintisan serta kesetiakawanan sosial.

3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan sosial seseorang, keluarga, kelompok dan masyarakat yang mengalami masalah kesejahteraan sosial, dan lembaga dan/atau perseorangan sebagai potensi dan sumber daya kesejahteraan sosial, serta komunitas adat terpencil;

4) Mengkoordinasikan kerjasama dengan berbagai pihak dalam pemberdayaan Sosial; dan

5) Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan.

c. Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dibantu oleh :

1) Seksi Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga dan Kelembagaan Masyarakat;

2) Seksi Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial; dan

3) Seksi Kepelawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial.

10. Seksi Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga Dan Kelembagaan Masyarakat

a. Kepala Seksi Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga dan Kelembagaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan sebahagian Tugas Kepala Bidang Pemberdayaan sosial yang berkaitan dengan Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga dan Kelembagaan Masyarakat.

b. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Seksi Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga dan Kelembagaan Masyarakat mempunyai fungsi :

1) melaksanakan pengumpulan data, bahan dan informasi, yang berhubungan dengan Potensi dan Sumber kesejahteraan sosial seperti pekerja sosial, taruna siaga bencana, tenaga kesejahteraan sosial kecamatan, lembaga kesejahteraan sosial, karang taruna, lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga dan peduli keluarga, keluarga pioner, wanita pemimpin kesejahteraan sosial, penyuluh sosial dan wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat, serta potensi dunia usaha;

2) Melaksanakan kegiatan bimbingan penyuluhan maupun bimbingan sosial untuk pembinaan dan pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga, dan Kelembagaan Masyarakat;

3) Melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan pembinaan dan pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga, dan Kelembagaan Masyarakat ;

4) Melaksanakan kemitraan dengan Institusi Pemerintah Swasta dan Masyarakat termasuk lembaga dan organisasi sosial; dan

5) Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan.

#### 11. Seksi Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial

a. Kepala Seksi Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial mempunyai tugas melaksanakan sebahagian Tugas Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial yang berkaitan dengan Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial.

b. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Seksi Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial mempunyai fungsi :

1) melaksanakan pengumpulan data, bahan dan informasi, dan perumusan dalam hal pemanfaatan, pemantauan sumber dana dan bantuan sosial, perizinan dan pengumpulan sumber dana bantuan sosial;

2) Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi dalam pengelolaan sumber dana bantuan sosial;

3) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengelolaan sumber dana bantuan sosial;

4) Melaksanakan kemitraan dengan Institusi Pemerintah, Swasta dan Masyarakat; dan

5) Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan.

#### 12. Seksi Kepahlawanan, Keperintisan Dan Kesetiakawanan Sosial

a. Kepala Seksi Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial mempunyai tugas melaksanakan sebahagian Tugas Kepala Bidang

Pemberdayaan sosial yang berkaitan dengan Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan sosial.

b. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Seksi Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial mempunyai fungsi :

- 1) melaksanakan pengumpulan data, bahan dan informasi tentang penghargaan dan tunjangan kesejahteraan keluarga pahlawan dan perintis kemerdekaan, pelestarian nilai-nilai kepahlawanan dan keperintisan, kesetiakawanan sosial, pengelolaan taman makam pahlawan, simbol-simbol kepahlawanan dan pembinaan organisasi kejuangan keperintisan;
- 2) penyiapan pemberian bimbingan teknis di bidang penghargaan dan tunjangan kesejahteraan keluarga pahlawan dan perintis kemerdekaan, pelestarian nilai-nilai kepahlawanan dan keperintisan, kesetiakawanan sosial, pengelolaan taman makam pahlawan, simbol-simbol kepahlawanan dan pembinaan organisasi kejuangan keperintisan;
- 3) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial;
- 4) Melaksanakan kemitraan dengan Institusi pemerintah swasta dan masyarakat termasuk dalam kepahlawanan dan keperintisan dan kesetiakawanan sosial: dan melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan.<sup>48</sup>

---

<sup>48</sup> Ririn, Kepala Sub Bagian Umum Dinas Sosial, wawancara, Kisaran, 09 September 2020



### C. Gambaran Umum Kemiskinan Di Kecamatan Tanjung Balai

Persoalan kemiskinan ini bukan hal yang baru, karena pemerintah sendiri telah memberikan perhatian khusus terhadap masalah kemiskinan dan penanganan. Kecamatan Tanjung Balai merupakan kecamatan yang berada di wilayah timur dari wilayah administrasi kabupaten Asahan dan berbatasan langsung dengan Kota Tanjung Balai, Kecamatan Tanjung Balai mempunyai luas wilayah sebesar 88.68 Km. dan berada di ketinggian 100-250 di atas permukaan laut (dpl). Secara umum Kecamatan Tanjung Balai merupakan wilayah yang memiliki berbatasan dengan Kota Tanjung Balai. Adapun batas-batas wilayah Kecamatan Asahan adalah sebagai berikut (BPS, 2011):

- a. Batas sebelah utara : Kec, Silau laut dan Selat Malaka
- b. Batas sebelah selatan : Sungai Asahan dan Kota Tanjung Balai
- c. Batas sebelah timur : Selat Malaka
- d. Batas sebelah barat : Kec. Air Joman, dan Kota Tanjung Balai

Seperti umumnya daerah-daerah lainnya yang berada di Sumatera Utara Kecamatan Tanjung Balai, Asahan termasuk daerah yang beriklim tropis dan memiliki dua musim yaitu musim kemarau dan musim hujan. Musim kemarau dan musim hujan biasanya ditandai dengan sedikit banyaknya hari hujan volume curah hujan pada bulan terjadinya musim.

Topografi adalah tinggi rendahnya permukaan bumi yang diukur dari permukaan laut yang disebut relief. Topografi suatu daerah akan mempengaruhi aktivitas masyarakat tersebut. Dilihat dari letak topografinya maka Kecamatan Tanjung Balai Asahan merupakan suatu daerah rendah dan ketinggian sekitar 0-8

meter dari permukaan laut dan sebagian tanah gambut, dan memiliki Fasilitas Umum lainnya seperti Puskesmas kecamatan, pemakaman, sekolah, Rumah Ibadah dan lain-lain.<sup>49</sup>

Secara administratif kecamatan Tanjung balai terbagi menjadi 8 Desa, 42 Dusun Kecamatan Tanjung balai. Berikut ini kami tampilkan Tabel Pemabagian Desa, Luas Wilayah Dusun di Kecamatan Tanjung Balai hingga Saat ini, Yaitu:

**Tabel 2.3:** Nama Desa, Luas Wilayah Dan Jumlah Dusun

<b>No</b>	<b>Nama Desa</b>	<b>Nama Kepala Desa</b>	<b>Luas Wilayah</b>	<b>Jumlah Dusun</b>
<b>1</b>	<b>Asahan Mati</b>	<b>Zebriadi Sibarani</b>	<b>10,85/km</b>	<b>V</b>
<b>2</b>	<b>Bagan Asahan</b>	<b>Syahril</b>	<b>11,15/km</b>	<b>IV</b>
<b>3</b>	<b>Bagan Asahan Baru</b>	<b>M. Yusuf Arjuna</b>	<b>9,65/km</b>	<b>V</b>
<b>4</b>	<b>Bagan Asahan pekan</b>	<b>Rustam Efendi</b>	<b>9,35/km</b>	<b>V</b>
<b>5</b>	<b>Pematang Sei Baru</b>	<b>Hermansyah</b>	<b>13,08/km</b>	<b>VI</b>
<b>6</b>	<b>Sei Apung jaya</b>	<b>Ikmal Rambe</b>	<b>10,25/km</b>	<b>V</b>
<b>7</b>	<b>Sei Apung</b>	<b>Sholahuddin</b>	<b>14,32/km</b>	<b>VII</b>
<b>8</b>	<b>Kapias Batu VIII</b>	<b>Kislam</b>	<b>16,23/km</b>	<b>V</b>

*Sumber: Kecamatan Tanjung balai 2020*

Kecamatan Tanjung Balai, terdiri dari 8 (Delapan) desa dan 42 Dusun Kecamatan Tanjung balai Kabupaten Asahan merupakan kawasan yang didiami masyarakat umumnya menggantungkan hidup menjadi nelayan. Kecamatan Tanjung balai 20% masyarakat bekerja sebagai pekerja/buruh dan sisanya lebih

---

<sup>49</sup> Pak Anda, Kepala Sub Bagian Umum Kantor Camat, wawancara, Tanjung Balai, 15 September 2020

mengarah pada Nelayan adapun rincian persentase dari setiap jenis mata pencaharian diKecamatan Tanjung balai sebagai berikut:

**Tabel 2.4: Data Mata Pencaharian**

<b>Mata Pencaharian</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Persentase</b>
Petani	73	8.97 %
Nelayan	5.700	63.43 %
Buruh pabrik	2.067	13.04 %
Dokter	15	0,08 %
Bidan	38	0,25 %
Perawat	198	2,07 %
Guru	370	4,0 %
Staf/Pemerintah	155	1,05 %
TNI/POLRI	92	0,97 %
Jumlah	8,708	100%

*Sumber : Kecamatan Tanjung balai 2020*

Pada tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa masyarakat Kecamatan Tanjung balai yang bekerja lebih banyak masyarakat nelayan dibandingkan pekerja/buruh dan yang lain-lainnya. Meskipun demikian, Tingkat Kemiskinan terlihat nyata. Berdasarkan sumber Profil Kecamatan Tanjung balai Jumlah Rumah Tangga (RUTA) Miskin yakni 6.322 Keluarga (KK) dari 37.21 Kepala Keluarga. Penulis Akan melampirkan tabel data Yang diperoleh dari data kemiskinan diKantor Dinas Sosial Kabupaten Asahan. Kemiskinan berdasarkan setiap Desa:

**Tabel 2.5 : Data Kemiskina/Desa**

<b>NO</b>	<b>KEC. DESA/KEL</b>	<b>RUTA</b>
<b>1</b>	Asahan Mati	480
<b>2</b>	Bagan Asahan	1327
<b>3</b>	Bagan Asahan Baru	851
<b>4</b>	Bagan Asahan pecan	803
<b>5</b>	Pematang Sei Baru	752
<b>6</b>	Sei Apung jaya	728
<b>7</b>	Sei Apung	547
<b>8</b>	Kapias Batu VIII	834
	<b>JUMLAH</b>	<b>6,322</b>

*SUMBER : DINAS SOSIAL ASAHAN*

Berdasarkan wawancara dengan bapak Sholah selaku kepala Desa Sei Apung Bahwa “Situasi Sosial atau kemiskinan yang ada dikecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan saat ini termasuk paling terendah diantara seluruh kecamatan yang ada dikabupaten Asahan, Termasuk diantaranya rendah tingkat pendapatan, layanan kesehatan dan pendidikan, kerawanan tempat tinggal dan pribadi, dan ketidak berdayaan. hal tersebut mengakibatkan sebagian masyarakat yang tidak memiliki rumah harus tinggal di pemukiman tidak layak huni, mengalami kurangnya fasilitas kesehatan, pendidikan dasar dan lowongan kerja.”<sup>50</sup> Selain itu, peneliti juga menemukan daerah-daerah yang sangat membutuhkan perhatian dari pemerintah, dalam hal ini Dinas Sosial

---

<sup>50</sup> Sholahuddin, Kepala Desa Sei Apung, *Wawancara Pribadi*, Asahan 23 Agustus 2020 pukul 16:23 WIB

Masyarakat yang tinggal dikecamatan Tanjung balai, Asahan adalah masyarakat yang memiliki kerentanan sosial, yakni suatu keadaan penurunan ketahanan akibat pengaruh eksternal yang mengancam kehidupan, mata pencaharian, sumber daya alam, infrastruktur, produktivitas, ekonomi, dan kesejahteraan. Kemiskinan berkaitan erat dalam tatanan kehidupan masyarakat baik ditingkat pendidikan, pertumbuhan ekonomi, kesehatan masyarakat, tingkat Kriminal, maupun tingkat pengangguran.

Dari penjelasan berbagai permasalahan diatas maka peneliti ingin mengetahui tentang bagaimana Peran Dinas Sosial Kabupaten Asahan menyelesaikan permasalahan Ekonomi yang ada dimasyarakat Kecamatan Tanjung balai Asahan, yang mana masyarakat membutuhkan perhatian dari Pemerintah pusat, maupun pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Sosial sebagai perpanjangan tangan dari Pemerintah

#### **D. Peran Dinas Sosial Dalam Penanganan Kemiskinan Dikabupaten Asahan Kecamatan Tanjung Balai**

Kemiskinan bukan merupakan persoalan yang asing lagi bagi masyarakat, karena kemiskinan tersebut disebabkan oleh berbagai faktor sehingga yang namanya kemiskinan tersebut tidak bisa dihindari oleh masyarakat. Dari persoalan tersebutlah peran dinas sosial dibutuhkan untuk penanganan kemiskinan tersebut dengan berbagai program pemerintah untuk penanganannya selanjutnya sebagaimana dituangkan kedalam peraturan pemerintah yang dimana upaya pemerintah dalam memenuhi kesejahteraan sosial adalah dengan memberikan bantuan-bantuan sosial disebutkan dalam (Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009). Didalam peraturan Menteri Sosial Nomor 18 Tahun 2019 tentang pelimpahan

kewenangan dan penugasan tugas pembantuan kepada Dinas Sosial Daerah Provinsi Daerah Kabupaten/kota Tahun Anggaran 2020 Didalam menjalankan Undang-undang tersebut Dinas Sosial Sebagai Pelaksana Tugas Dari pemerintah daerah, Adapun tugas dan fungsi Dinas Sosial berdasarkan Peraturan Bupati Asahan Nomor 6 Tahun 2008 Tanggal 9 April 2008, Dinas sosial Kabupaten Asahan mempunyai tugas pokok yaitu membantu bupati dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan. Pembangunan yang dimaksud dalam hal ini adalah pembangunan kesejahteraan sosial.

Peran atau upaya-upaya yang dilakukan Dinas sosial dalam upaya penanganan kemiskinan diantaranya yaitu:

1. Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RLTH)
2. Bantuan Program Sembako
3. Bantuan Program Keluarga Harapan
4. Bantuan Program Kelompok Usaha Bersama

Hal ini sejalan dengan wawancara yang lakukan peneliti dengan Ibu Ratnawati Spd DiKantor Dinas Sosial:

“Upaya atau strategi yang dilakukan Dinas Sosial Asahan dalam hal ini bidang penanganan Fakir Miskin yaitu memeberikan bantuan Tunai dan Non Tunai bagi masyarakat baik pangan maupun uang tunai, untuk pendidikan dan kesejahtraan masyarakat yang membutuhkan. Yaitu melalui program atau bantuan yang diberikan Dinas Sosial berupa Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RLTH) Bantuan Program Sembako Bantuan Program Keluarga Harapan, Tidak hanya itu Dinas Sosial juga berupaya meningkatkan pendapatan masyarakat melalui pengembangan keterampilan serta mengembangkan kewirausahaan.<sup>51</sup>

Berdasarkan apa yang telah dijabarkan sebelumnya, penelitian menganalisa bahwa spsifikasi dari upaya-upaya yang dilakukan Dinas Sosial dalam rangka

---

<sup>51</sup> Ratna Wati Spd, Kasi Penanganan Fakir Miskin, *Wawancara Pribadi*, Asahan 23 September 2020

penanganan kemiskinan yaitu melalui program-program prioritas nasional, dan karenanya memerlukan pemahaman dan komitmen yang sama pada semua jajaran pemerintah. Pemahaman dan komitmen yang sama itulah tentu akan dapat mempercepat pengurangan angka kemiskinan, Disini peneliti akan melihat sejauh mana sudah berjalannya program tersebut.

Penelitian dikecamatan Tanjung balai kabupaten Asahan terhadap peran Dinas Sosial dalam penanganan kemiskinan. Pembangunan kesejahteraan sosial, khususnya penanggulangan kemiskinan merupakan tanggung jawab bersama antara Pusat dengan Pemerintah Daerah. Kemiskinan merupakan program prioritas nasional, dan karenanya memerlukan pemahaman dan komitmen yang sama pada semua jajaran pemerintah. Pemahaman dan komitmen yang sama itulah tentu akan dapat mempercepat pengurangan angka kemiskinan

a. Program Rehabitasi Rumah Tidak Layak Huni

Program rehabilitas rumah tidak layak huni adalah salah satu program Khusus dari Dinas Sosial Kabupaten Asahan yang dimana program ini bersumber langsung dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Asahan APBD

Sebagaimana hasil wawancara dengan Syamsudin:

Masyarakat yang mendapatkan setiap kepala rumah tangga yang dimana Jumlah nilai bantuan 1 rumah 6.500.000 yang dimana tujuan dari program ini tentunya untuk meningkatkan Harkat dan Martabat keluarga fakir miskin, meningkatnya kemampuan keluarga dan penanganan kemiskinan. Dan jumlah yang mendapatkan bantuan RLTH diKecamatan Tanjung Balai, Asahan Ditahun 2020 sebanyak seratus dua puluh Lima kepala keluarga<sup>52</sup>

---

<sup>52</sup>Syamsudi, Kepala Kepala Dinas Sosial Asahan, *Wawancara Pribadi*, Asahan 23 September 2020

b. Program Sembako

Program sembako ini masi baru saja diLaunchingkan oleh Pemerintah Kabupaten Asahan melalui Dinas Sosial pada tanggal 12 Februari 2020 yang dimana program ini merupakan penegembangan dari program Bantuan Pangan Non Tunai (BNPT) dan untuk penerima Program Sembako untuk pertama sebanyak 38.729 Kepala rumah tangga dengan besaran jumlah bantuan Sosial (Bansos) Rp. 150,000 Syamsudin menyebutkan bahwa, program sembako ini merupakan wujud kepedulian pemerintah kepada masyarakat dalam gerakan pengetasan kemiskinan secara terpadu.<sup>53</sup>

c. Program keluarga harapan

Program keluarga harapan (PKH) adalah program perlindungan sosial melalui pemberian uang non tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) Tujuan PKH adalah untuk mengurangi angka dan memutus rantai kemiskinan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang dimana program ini adalah salah satu dari program Kementrian Sosial yang dimana program ini bersumber langsung dari Anggaran Pendapatan Belanja Nasional Kabupaten Asahan (APBN), penyaluran bansos PKH kepada KPM di seluruh Indonesia senilai Rp 37,4 triliun. Jumlah KPM mencapai 9.024.049 KPM yang didalam keluarga tersebut terdiri dari anak sekolah, Anak Usia dini, ibu hamil, disabilitas berat dan lansia diatas 70 tahun dalam keluarga PKH

Syamsudin menyampaikan bahwa bantuan PKH untuk dibulan Juli mengungkap bantuan ini akan diberikan sebanyak 19,944 Keluarga Penerima

---

<sup>53</sup> Syamsudi, Kepala Kepala Dinas Sosial Asahan, *Wawancara Pribadi*, Asahan 23 September 2020



manfaat (KPM) dengan besaran sejumlah Rp. 600,000/KPM nya dan Dinas Sosial Hanya melakukan pendataan sementara untuk dana akan dicairkan melalui Kantor Pos terdekat.

#### d. Program Kelompok Usaha Bersama

Program kelompok usaha bersama (KUBE) merupakan salah satu program pengetasan kemiskinan dari pemerintah dibawah naungan Kementrian Sosial. Program ini bertujuan untuk memberdayakan kelompok masyarakat miskin melalui pemberian modal usaha sebagai dukungan pemerintah terhadap fakir miskin, program ini berbentuk kelompok yang tujuannya untuk meningkatkan pendapatan dan kemampuan berusaha sehingga mampu memenuhi kebutuhannya secara mandiri serta meningkatkan kesetiakawanan sosial. Adapun pembentukan KUBE diajukan masyarakat kepada Dinas sosial kabupaten Dinas sosial kabupaten juga dapat melakukan verifikasi dan validasi berdasarkan data terpadu penangan fakir miskin dan orang tidak mampu. berdasarkan oleh jumlah kelompok paling sedikit 5 kepala keluarga dan paling banyak 20 kepala keluarga, pemberdayaan kelompok usaha bersama (KUBE) dengan cara memberikan pembinaan dan bantuan modal terhadap kelompok-kelompok usaha sesuai dengan bidang usaha yang diberikan oleh Dinas Sosial tersebut terhadap kelompok usaha yang dibuat oleh masyarakat dikecamatan Tanjung Balai.

Berdasarkan apa yang telah dijabarkan sebelumnya, penulis menganalisa bahwa spesifikasi dari upaya-upaya yang dilakukan Dinas Sosial dalam rangka penanganan kemiskinan yaitu melalui program-program yang telah dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Asahan, melalui program

Pemerintah pusat Kementerian sosial dan pemerintah Daerah. Dari berbagai upaya-upaya yang dilaksanakan Dinas sosial tersebut, Dinas sosial dapat dikategorikan sudah menjalankan perannya akan tetapi, peran yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial tersebut masi belum berjalan secara maksimal, hal ini dikarenakan pemberdayaan yang dilakukan oleh Dinas Sosial belum dilaksanakan secara merata pada semua Kecamatan yang berada diwilayah Kabupaten Asahan.

Untuk mengukur keberhasilan dari Dinas Sosial Kabupaten Asahan dalam menjalankan perannya untuk menangani kemiskinan. Dinas sosial untuk itu memberikan pelatihan-pelatihan terhadap fakir miskin, contohnya memberikan pelatihan kewirausahaan, memberikan kegiatan yang positif yang mengantarkan masyarakat untuk lebih mandiri dan bermanfaat bagi semua golongan. Selain itu hal lain yang menjadi penunjang atas terselenggaranya pelaksanaan program-program adalah melalui pemberdayaan koperasi dan usaha kecil yang disertai semangat kewirausahaan untuk meningkatkan pendapatan sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat kabupaten Asahan.

“Kemiskinan bukan merupakan persoalan yang asing lagi bagi masyarakat, karena kemiskinan tersebut disebabkan oleh berbagai faktor sehingga yang namanya kemiskinan tersebut tidak dapat untuk dihindari oleh masyarakat. Dari persoalan tersebutlah peran Dinas Sosial dibutuhkan untuk menanggulangi kemiskinan dengan berbagai program Pemerintah dan Dinas Sosial untuk menanggulangnya”

## **A. Peran Dinas Sosial Kabupaten Asahan Dalam Penanganan**

### **Kemiskinan Menurut Fiqih Siyasah Dusturiyah**

Fiqih Siyasah adalah cabang ilmu yang mempelajari pengaturan urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukumnya, peraturan, dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran dan ruh syari'at untuk mewujudkan kemaslahatan umat. Istilah populer Fiqih Siyasah seringkali disebut sebagai ilmu tata negara, dalam hal ini berada pada konsep negara Islam.

Maka dari itu peninjauan tentang Peran Dinas Sosial dalam penanganan kemiskinan yang dimana Dinas sosial adalah perpanjangan tangan Pemerintah daerah disini penulis menggunakan peninjaun dari sudut ilmu hukum tata negara dalam konsep negara Islam (fiqih Siyasah). Mengingat, pemebentukan Peraturan Daerah Oleh Pemeritah adalah permasalahan-permasalahan berkenaan dengan konsitusi, Lembaga negara dan kewenangannya, dan terkait peraturan perundang-undangan yang merupakan objek kajian ilmu hukum tata negara. Sehingga penulis mencoba menggunakan pendekatan dalam permasalahan dari Peran Dinas Sosial pemerintah Kabupaten Asahan menggunakan tinjauan Fiqih Siyasah (ilmu hukum tata negara dalam konsep negara Islam. Didalam fiqih Siyasah terdapat beberapa pembagian bidang yang merupakan objek kajian fiqih siyasah itu sendiri. Objek kajian dibagi yang merupakan objek kajian fiqih siyasah itu sendir. Objek kajian dibagi menjadi tiga bagian yaitu Siyasah Dusturiyah, Siyasah dauliyah/Siyasah Kharajiyah, Siyasah Amaliyah. Dalam hal ini penulis Akan mengaitkan dengan Fiqih Siyasah Dusturiyah yang mengkaji tentang administrasi Pemerintah atau Idariyah oleh birokrasi/eksekutif.

Dalam hal ini, negara melakukan kebijakan dinnas sosial baik yang berhubungan dengan dalam negeri maupun yang menyangkut dengan hubungan sesame negara. Pelaksanaan tertinggi kekuasaan ini adalah pemerintah (Kepala Negara) dibantu oleh pembantunya yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan tuntunan situasi yang berbeda antara satu Negara dengan negara Islam lainnya. Kewajiban yang harus dilakukan oleh Dinas Sosial itu meliputi semua kewajiban umum baik yang berkenaan dengan tugas-tugas keagamaan maupun kemasyarakatan, yang terdapat dalam al-Qur'an dan sunnah Rasulullah seperti mempertahankan agama, mencegah kerusakan dan melindungi hak-hak rakyat. Kewajiban utama dari seorang imam adalah mempraktikkan totalitas syari'ah didalam umat.

Jika Dilihat dalam sejarah Islam tentang bagaimana pemerintah Islam meningkatkan Kemakmuran dari masa ke masa terhitung dari masa Nabi dan Sahabatnya sampai kemasa Umayyah dan Abbasiyah dalam menjalankan perekonomian Umat Islam pada waktu itu. Umat Islam pada masa nabi sangat Berjaya karna nabi menggunakan prinsip kesejahteraan dan kemakmuran atas rakyat begitu juga dilanjutkan dengan Abu Bakar al-Shidiq. Pada masa Khalifah kedua setelah Abu bakar, Umar berusaha memanfaatkan keuangan Negara tersebut untuk mensejahterakan rakyatnya untuk itu Umar memberi tunjangan kepada kaum muslimin pemberian ini diatur berdasarkan nasab kepada Nabi senioritas dalam masuk Islam serta jasa dan perjuangan mereka dalam menegakkan Islam. Selain dari itu Umar juga menyediakan dana kesejahteraan kepada setiap fakir miskin dan anak-anakterlantar sebesar 100 dirham yang diambil dari Bait al-Mal dan disimpan oleh walinya makin besar anak itu, pemberian untuknya pun semakin

besar pula. Pendek kata Umar member tunjangan sosial kepada setiap jiwa yang berhak untuk itu pertama kali dalam sejarah Islam Umar mengadakan “sensus penduduk” untuk mengetahui cacah. Jiwa yang berhak menerima bantuan untuk daerah Madinah Umar sendiri yang menyerahkan pemberian tersebut kepada rakyatnya demikian juga dengan kabilah-kabilah yang tidak jauh dari Madinah adapun untuk pemberian di daerah dilakukan oleh kepala-kepala daerah setempat dengan dasar system yang telah digariskan Umar

Bukan hanya merupakan lembaga penasihat kepala negara, yang nasihatnya dapat diterima dan dapat juga ditolak sesuai dengan kehendak kepala negara yang bersangkutan, dalam kaitan Al-Quran memerintahkan:

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ (الشُّعْرَاءُ 42; 38)

Artinya: dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka: dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang kami berikan kepada mereka. (QS. Ash-Shura/42: 38)

Ayat ini mewajibkan dilaksanakannya musyawarah dan juga mengarahkan Kepala Negara bahwa setelah musyawarah tersebut beliau telah mengambil Keputusan, maka beliau harus menagakkan dengan tekad yang bulat, dengan bertakwa kepada Allah.

Melihat pembagian objek kajian diatas, pengkajian terhadap Kewenangan Dinas Sosial masuk dalam pembahasan siyasah dusturiyah, karena dalam bagian siyasah dusturiyah mengkaji tentang peraturan perundang-undangan, penetapan

hukum oleh lembaga legislative, peradilan dalam kerumahan yudikatif, dan pelaksana pemerintah oleh kekuasaan eksekutif.

Menurut Abdul A'la al-Maududi hubungan antara lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif di dalam Negara Islam tidak terdapat perintah-perintah yang jelas. Tetapi konvensi-konvensi memberi cukup pedoman bahwa Kepala Negara Islam merupakan peminan tertinggi dari semua lembaga negara yang berbeda ini, dan posisi ini diperuntukan oleh semua empat Khalifah.

Menurut konsep hukum tata negara Islam tugas untuk melaksanakan undang-undang untuk melaksanakannya, negara memiliki kekuasaan eksekutif yaitu disebut (*al-sultah al-tanfidī'iyah*), Disini negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengantrualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini, negara melaksanakan kebijakan baik yang berhubungan dengan hubungan negara. Dalam konteks hukum tata negara Islam Dinas Sosial dipadankan dengan gubernur yang mana gubernur merupakan lembaga eksekutif yang berada didaerah provinsi. Dalam hal ini tugasnya adalah melaksanakan undang-undang yang telah dibuat oleh lembaga legislative dalam konteks negara Islam itu disebut dengan *al-tasrī'iyah*, lembaga ini adalah lembaga negara yang menjalankan kekuasaan untuk membuat undang-undang. Menurut Imam Al-mawardi dijelaskan bahwasanya tugas dari gubernur adalah sebagai berikut:<sup>54</sup>

1. Pengelola pasukan, meningkatkan kemampuan mereka dalam semua aspek, melindungi agama, memungut sedekah, dan menentukan siapa yang berhak menerima sedekah, menegakkan dalam hak-hak Allah dan hak-hak manusia.
2. Memutuskan hukum mengangkan jaksa, dan hakim.
3. Menjadikan imam dalam shalat-shalat juma'at dia sendiri yang menjadi imamnya atau mewakilkannya kepada orang lain.

---

<sup>54</sup> Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah*, "*Hukum-Hukum penyelenggaraan Negara dalam Syariat Islam*". Hlm 53

4. Memberi kemudahan kepada warganya yang hendak mengerjakan ibadah haji, dan orang-orang yang tidak termasuk warganya, hingga mereka dapat menunaikan ibadah haji dengan lancar.

Dapat disimpulkan bahwasanya Dinas Sosial hal itu dipadankan dengan Gubernur dengan adanya tugas dari Gubernur itu salah satunya memberi kemudahan kepada warganya yang hendak mengerjakan ibadah haji, dan orang-orang yang tidak termasuk warganya, hingga mereka dapat menunaikan ibadah haji dengan lancar. Maka dari itu Dinas Sosial dapat dipadankan dengan Gubernur dalam konteks hukum tata negara Islam

Dalam konteks fiqih siyasah segala kebijakan harus bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan umat, dan segala yang berpotensi menimbulkan mudarat harus di jauhi dan dihindari. Ketika sebuah peraturan yang memberikan Pemerintah bertetangan dengan melanggar hak-hak sebuah konstitusional atau dapat dikatakan hal ini tidak sejajar dengan kemaslahatan, dapat pula dikatakan hal ini mengandung kemudaratn bagi rakyat serta tidak menciptakan keadilan sosial. Oleh karenanya harus diputuskan kebijakan yang tegas, bijaksana dalam pemenuhan yang terkait hal tersebut.

Menurut penulis bahwasanya dapat dikatakan bahwa Dinas Sosial itu disertakan dengan gubernur dalam konteks negara Islam yang dapat dilihat dalam tugasnya yaitu memberi kemudahan kepada warganya yang hendak mengerjakan ibadah haji, dan orang-orang yang tidak termasuk warganya, hingga mereka dapat menunaikan ibadah haji dengan lancar. Dasarnya bahwa gubernur dapat disepadankan dengan Dinas Sosial dalam Konteks ketentuan secara Umum

## **BAB V**

### **KESIMPULAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan yang dilakukan oleh peneliti terkait peran Dinas Sosial kabupaten Asahan dalam penanganan kemiskinan dikecamatan Tanjung balai, Asahan untuk menjawab pertanyaan dari rumusan masalah yang diteliti dapat ditarik kesimpulan:

1. Peran dari Dinas Sosial kabupaten Asahan terhadap Penanganan Kemiskinan dikecamatan Tanjung Balai dapat dikatakan masih belum mendapatkan hasil yang maksimal. Beberapa Program-program dari Dinas Sosial yang disalurkan kepada masyarakat masi belum merata atau tidak tepat pada sasaran, ada yang seharusnya mendapatkan mala sebaliknya, hal ini menyebabkan Dinas Sosial masi menggunakan data lama untuk penerima bantuan,
2. Peran Dinas Sosial Asahan dalam Fiqih siyasah, dalam hal ini Siyasah Dusturiyah sesuai dan tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah yang ada dalam fiqih siyasah. Bahwasanya Dinas Sosial disetarakan dengan gubernur dalam konteks Negara Islam. Keduanya memiliki tugas yang sama yaitu untuk mewujudkan kemashlahatan umat.

#### **B. Saran**

Jika dilihat dan menganalisa hasil penelitian Mengenai peran Dinas Sosial dalam penanganan kemiskinan, maka dalam penilitan ini dapat disarankan kepada instansi terkait agar lebih serius lagi dalam menjalankan tugas-tugasnya khusus dibidang dalam penanganan kemiskinan, juga diharapkan kepada Dinas Sosial Asahan untuk melakukan pengawasan terhadap bantuan yang disalurkan kepada



masyarakat agar tidak terjadinya penyelewengan bantuan tersebut oleh petugas maupun masyarakat, disini peneliti juga menyarankan agar Dinas Sosial bekerjasama dengan Badan pusat statistik daerah (BPS) kabupaten Asahan agar melakukan Pendataan ulang disetiap kecamatan atau desa, untuk setiap tahunnya dengan demikian dapat dikatakan bantuan akan tepat pada sasaran.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abu A'la Al-Maududi, *Sistem Politik Islam*, cet. II (Bandung: Mizan, 1993),
- Al-Maududi, Abul A'la, *Hukum dan Konstitusi Sistem Politik Islam*, (Bandung:MIZAN, 1993)
- Al-Qaradhawi, Yusuf, *Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan*, terjemah. Syafril Halim (Jakarta)
- A. Djazuli, *Fiqh Siyasah*,(Jakarta: KENCANA, 2007),
- As-Siba'i, Musthafa Husni. *Kehidupan Sosial Menurut Islam; Tuntunan Hidup Bermasyarakat*. (Bandung: CV DIPONEGORO, 1993)
- Al-Zuhayli ,Wahbah, *Ushul Al-Fiqh al-Islami*,(Damaskus: DARAL-FIKR, 2001)
- Al-mawardi. *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam* (Jakarta:gema Insani, 2000)
- Bakri, R. Sutyo, *Kamus lengkap Indonesia*,(Tangerang: Karisma Publishing Group), 2009
- Bagong Suyanto, *Anatomi Kemiskinan*, (Malang : Intrans Publishing,2013),
- Dapertemen pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Indonesia*, Edisi Kedua, (Jakarta,Balai Pustaka,1995)
- Dr Suprayanto, M.Kes, *Teori Kemiskian*, Solo: Balai pustaka,
- Ghofar Shidiq, “*Teori Maqashid Al-Syari'ah dalam Hukum Islam*”, Sultan Agung, (Juni-Agustus, 2009)
- G.S Diponolo, *Ilmu Negara*, jilid I, (Jakarta, Balai Pustaka: 1975)
- Heri Setiawan DK, “*Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan Di Sulawesi Selatan*”, Skripsi Universitas Negeri Makasar Tahun 2016 dalam iunduh pada 18 Juli 2020
- KBBI Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1996

Imam Amrusi Jailani, et al., *Hukum Tata Negara Islam*.

Levita ,Sar A. *Tentang Kemiskinan*. Jakarta Rajawali 1981

Manan,Bagir, *Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut Undang-undang 1945*, (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1994)

Muhammad Iqbal, *fiqh siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Gaya Media Persada 2001),

Pulungan ,Suyathi, *Fiqh Siyasah: Ajaran Sejarah dan pemikiran* (Jakarta : PT RAJA GRAFINDO: PERSADA, 2002)

Sar A.Levita, *Tentang Kemiskinan*, Jakarta rajawali 1981

Suharto, *Kemiskinan dan Perlindungan Sosial di Indonesia, Menggagas Model Jaminan Sosial Universal Bidang*,( Bandung : Alfabeta, 2009),

Suharto, Edi, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, (Bandung: PT. REFIKA ADITAMA, 2009). (Bandung: CV DIPONEGORO, 1993).

Soekanti ,Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Press, 2002

Suprayanto, Dr M.Kes .*Teori Kemiskian*, Bandung, Rajawali Press.

Kementrian Agama RI Al-Qur'an dan Tafsirnya Q,S Al-Fajr 17-19

### **Jurnal**

Hasan, Mustofa “*Aplikasi Teori Politik Islam Persepektif Kaidah-Kaidah Fikih*”, Madani, No 1, Vol.XVII (Juni,2014)

### **Wawancara**

Wawancara Pribadi, Syamsudi, Kepala Kepala Dinas Sosial Asahan, Asahan 23 September 2020

Wawancara Pribadi Ratna Wati Spd, Kasi Penanganan Fakir Miskin, Asahan 23 September 2020

### **Internet**

Baznas Kabupaten Agam, “*Jaminan Sosial di Dalam Islam,*” diakses dari <http://baznas-kabagam.or.id/berita/detail/jaminan-sosial-di-dalam-islam> pada 14 Mei 2020 pukul 20.15

Badan Pusat Statistik. <https://www.bps.go.id> maret 2020

Badan Pusat Statistik Kabupaten Asahan(Statistics Board of Asahan Regency)DinsosAsahan, “*Dinsos Asahan Kab*” diakses dari <https://dinsos.asahankab.go.id/index.php/pages/profil-dinas> pada tanggal 16 Mei 2020 Pukul 03.04

[Http://www.wordpress.com/kepala-vs-pemimpin](http://www.wordpress.com/kepala-vs-pemimpin) (Kamis 05 juli 2018, pukul 14:22)

### **Undang-Undang**

Undang-undang Dasar 1945

Undang- undang No. 32 tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial

Peraturan Bupati No 34 tahun 2016 Tentang uraian tugas jabatan Sturktural Dinas Sosial Kabupaten Asahan

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Penanganan Kemiskinan”,

### **Lain - lain**

Hasil wawancara penulis dengan beberapa tokoh masyarakat

## Lampiran



PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN  
**DINAS SOSIAL**

Jl. TUSAM NO. 6 LK. VI KEL. MEKAR BARU KEC. KOTA KISARAN BARAT  
 Telp. (0623) 44553 / Fax. (0623) 42343 Kisaran

**SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN**

Nomor : 460/ 0930

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Asahan dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : SABDA ARIAN  
 NIM/NIK : 0203162051/120910206970001  
 Jenis Kelamin : Laki-laki  
 Alamat : Dusun IV Desa Sei Apung Kecamatan Tanjung Balai  
 Pekerjaan : Mahasiswa  
 Waktu/Lama Penelitian : 08 September s/d 09 2020  
 Tempat Penelitian : Dinas Sosial Kabupaten Asahan  
 Anggota : -

Benar yang tersebut namanya diatas telah melaksanakan Penelitian untuk keperluan penyusunan tugas akhir Skripsinya yang berjudul **"Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Peran Dinas Sosial Kabupaten Asahan Dalam Penanganan Kemiskinan Studi Kasus di Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan"** sejak tanggal tersebut di atas.

Demikianlah Surat Keterangan ini kami berikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kisaran, 09 September 2020

KEPALA DINAS SOSIAL KAB. ASAHAN  
  
 SYAMSUDDIN, SH, M.M  
 Kepala Muda  
 NIP. 19660626 198602 1 001